

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN KOLABORATIF**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
MELALUI UNIT RISET DAN PUBLIKASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**JUDUL :
PENANGANAN TERHADAP ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



OLEH

DANI KRISNAWATI

NIP 196706181993032003

NIKEN SUBEKTI BUDI UTAMI

NIP 196305211989032001

IMAM PRABOWO

NIM. 15/377628/HK/20360 – ILMU HUKUM

I KADEK SUDIARSANA

NIM. 15/377627/HK/20359 – ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2018


HALAMAN PERSETUJUAN
REVIEWER LAPORAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN KOLABORATIF

LAPORAN HASIL PENELITIAN YANG BERJUDUL
PENANGANAN TERHADAP ANAK YANG BELUM BERUMUR 12
TAHUN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Telah ditelaah oleh Dewan Reviewer Hasil Penelitian pada hari Senin, 29 Oktober 2018 dan disetujui untuk diterima sebagai Laporan Hasil Penelitian dalam Program Penelitian Kolaboratif Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.


Pengusul Penelitian

Peneliti 1



Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum
NIP.196706181993032003


Peneliti 2



Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si
NIP. 196305211989032001

Menyetujui

Reviewer 1



Dr. Supriyadi S.H., M.Hum.
NIP.197105301998031001

Reviewer II

Sri Wiyanti Eddyono (S.H., LL.M.,
Ph.D)

N. 1120160173

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatu.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penelitian dengan judul “Penanganan terhadap Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak” guna mengikuti program penelitian kolaboratif diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Unit Riset dan Publikasi. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap pihak yang telah membantu kami dalam mengumpulkan data, membuat tulisan, hingga menyelesaikan penelitian ini. Semoga Tuhan merahmati dan memberkati kita semua.

Pada dasarnya Peneliti melakukan penelitian ini karena belum ada pembahasan khusus mengenai penanganan dan pelaksanaan putusan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran agar proses penanganan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitupula untuk pelaksanaan putusan agar mendapat pengawasan yang intensif dari instansi yang berwenang.

Terima kasih kami ucapkan kepada:

1. Dr. Supriyadi., S.H., M.Hum., selaku reviewer dalam penelitian ini
2. Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M., Ph.D., selaku reviewer dalam penelitian ini.
3. Bapak Subakir dan Ibu Fransiska Dian Anggreni, Dinas Sosial Provinsi DIY
4. Bapak Sutoyo, Balai Pembinaan Sosial Remaja DIY
5. Bapak Danar Anggara, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta
6. Ibu Ika Pawestri, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta
7. Ibu Prapti, Ibu Elin, dan Ibu Lisa, Unit PPA Polres Sleman
8. Bapak Gus Muh dan Saudara Hotman, LPKS Bumi Damai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya sebuah penelitian yang baik dan benar. Akhirnya, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan ikut memberikan kontribusi terhadap penanganan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan sistem peradilan pidana anak.

Yogyakarta, 26 Oktober 2018

Peneliti

PROVISIONS AGAINST CHILDREN UNDER 12 YEARS COMMITTING A CRIME ACCORDING TO THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM

By:

Dani Krisnawati¹, and Niken Sukbekti Budi Utami²
Imam Prabowo³, I Kadek Sudiarsana⁴

This research is aimed to understand the process managed and the implementation of decisions taken by police investigators, community supervisors and professional social workers on juvenile under 12 (twelve) years of age. The research applied normative and empirical approach, using primary, secondary and tertiary legal materials. Data and documents collected from literatures and field research were analyzed using a qualitative descriptive framework.

Several key findings are as follows. First, there are differences in practice on the process to manage juveniles under 12 years carried out by police investigators, community supervisors and professional social workers. Some examples are: the processes are not always undertaken at the PPA Unit (PPA: Pelayanan Perempuan dan Anak, Women and Children Service), proceeding using Head of Municipal Crime Unit (Kasatreskrim) directives, and the absence of a appropriate children examination room.

Secondly, the decision is implemented after local/municipal court decision. It is regulated that a supervision at LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial: Social Welfare Provision Institution) is 6 (six) month. The research found that in practice, this supervisory regulation was not implemented consistently. The monitoring process by community supervisor was inadequate, and therefore the quality of supervision is not up to the expectation. Several factors causing these conditions are: inadequate number human resources, i.e. community supervisors and professional social workers, distance and difficult geographical location, and a lack of innovation, i.e. to much emphasis on religious education at LPKS. Therefore this research concludes that the supervision process at LPKS does not comply with Article 81, 82 and 83 of Government Regulation No. 65/2015

Keywords: *Juvenile Justice System, Under 12 years, Juvenile Crime*

¹ The First Author is lecture in Criminal Law Departement Faculty of Law UGM

² The Second Author is lecture in Criminal Law Departement Faculty of Law UGM

³ The Third Author is student in Criminal Law Departement Faculty of Law UGM

⁴ The Fourth Author is student in Criminal Law Departement Faculty of Law UGM

PENANGANAN TERHADAP ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Dani Krisnawati¹, Niken Subekti Budi Utami²,

Imam Prabowo³, I Kadek Sudiarsana⁴

INTISARI

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Selain itu dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan dari keputusan yang diambil oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah diperoleh data dan dokumen yang dihimpun dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun dari hasil penelitian disimpulkan *pertama*, dalam tataran praktik ditemukan adanya perbedaan terhadap proses penanganan terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, yaitu: proses penanganan yang tidak dilakukan di Unit PPA, penanganan berdasarkan disposisi Kasatreskrim, dan belum adanya ruang khusus pemeriksaan anak yang memadai. *Kedua*, pelaksanaan keputusan dilakukan setelah memperoleh penetapan pengadilan negeri setempat. Pada praktiknya terkait pelaksanaan pembinaan di LPKS yang semestinya 6 (enam) bulan ditemukan kasus yang pembinaannya dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan yang masih kurang sehingga kualitas pembimbingan belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, jarak dan lokasi yang jauh, serta pola pembinaan monoton berfokus pada pendidikan agama di LPKS. Oleh karena itu proses pembinaan di LPKS belum sesuai dengan amanat dari Pasal 81, 82, dan 83 PP Nomor 65 Tahun 2015.

Kata Kunci : SPPA, Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun.

¹ Penulis adalah Dosen di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

² Penulis adalah Dosen di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

³ Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

⁴ Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN REVIEWER PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	iv
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	24
C. Pengaturan Mengenai Anak di Bawah Umur 12 (dua belas) Tahun.....	31
D. Petugas yang Menangani Anak di Bawah Umur 12 (dua belas) Tahun....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Sifat Penelitian	40
C. Bahan Penelitian.....	40
D. Prosedur Penelitian.....	41
E. Analisis Data	42

BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Penanganan terhadap Anak belum Berumur 12 (dua belas) Tahun	42
B. Pelaksanaan Keputusan terhadap Anak belum Berumur 12 Tahun.....	73
 BAB V PENUTUP.....	 90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	 94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan pembangunan negara di masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari peran anak yang nantinya menjadi bagian dari generasi muda dan menjadi generasi penerus bangsa. Dengan demikian terhadap perkembangan anak, negara mempunyai peran penting dalam membentuk karakter mereka agar estafet kepemimpinan dalam proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh pembentuk negara.

Pada masa pertumbuhannya, setiap anak diharapkan dapat berkembang secara optimal dan terarah. Salah satu yang menjadi faktor pendorong adalah dengan pemberian pendidikan. Pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan non-formal, jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, serta pendidikan informal, pendidikan dalam lingkup keluarga dan lingkungan.¹ Satuan pendidikan formal, non formal dan informal memiliki peranan penting terhadap pembentukan sikap dan prilaku dari anak.

Berkaitan dengan pendidikan formal, pemerintah telah menjamin pendidikan setiap warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan setiap anak akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berperilaku baik. Namun dalam kenyataannya tidak

¹ Lihat Pasal 11, 12, dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

sedikit anak yang melakukan tindakan menyimpang. Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak dapat menjadi suatu persoalan hukum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Perilaku yang menyimpang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma dan bentuknya dapat berupa kejahatan ataupun pelanggaran. Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut menunjukkan gejala ke arah kenakalan anak.

Topik pembahasan mengenai anak seakan tidak akan pernah habis, hal ini juga menjadi perhatian dari dunia yang diawali dengan Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924, kemudian tahun 1958 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Deklarasi Hak Anak. Selanjutnya pada Kongres PBB tahun 1960 di London dibahas mengenai *New Forms of Juvenile Delinquency* dan *Special Police Services for the Prevention of Juvenile Delinquency*. Kemudian dalam perkembangannya dari masalah *Juvenile Delinquency* diarahkan pada *Juvenile Justice*.²

Pada Tahun 1980 masalah *Juvenile Justice* dibahas dalam Kongres PBB ke VI di Venezuela. Dalam Kongres ini menghasilkan resolusi mengenai *Development of Minimum Standards of Juvenile Justice*, yang meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi hak asasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum. Untuk selanjutnya Komite PBB mengenai Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan mengembangkan *Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, yang untuk selanjutnya disingkat SMR-JJ, yang kemudian dibicarakan dalam pertemuan di Beijing pada tahun 1984. Pada tahun 1985 pada Kongres PBB ke VII di Milan konsep tersebut disetujui dan kemudian dikenal dengan sebutan *Beijing Rules*.³

Merujuk pada *Rule 11.1 The Beijing Rules* menyatakan : *Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority*. Dalam konteks ini kepada aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk sebisa

²Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.114.

³*Ibid.*, hlm. 117-118.

mungkin menangani kasus-kasus hukum anak tanpa melalui pengadilan. Dalam cakupan yang lebih luas *Rules* 5.1 mengungkapkan bahwa kesejahteraan anak menjadi isu utama, selanjutnya adalah bagaimana menempatkan secara proporsional proses yang akan dihadapi oleh anak, tidak hanya menitikberatkan pada pelanggaran yang dilakukan namun juga terkait keadaan pribadi anak tersebut. Proporsionalitas akan menjadi batu uji seberapa besar nilai tawar anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan SPPA.

Anak-anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak manusia dewasa, karena anak-anak memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda, Oleh karena itu hak mereka perlu mendapat prioritas. Dengan kondisi yang demikian, maka hal itu menjadi pertimbangan bagi siapapun untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada anak, terutama terhadap perbuatan yang bisa merugikan perkembangan anak⁴. Dalam sistem pidana Indonesia terhadap anak yang melakukan tindak pidana semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun karena undang-undang tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan dirasa belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak secara menyeluruh maka undang-undang tersebut kemudian dicabut pemberlakuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA.

Menurut Marjono Reksodipuro sebagaimana dikutip oleh Marlina, bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi.⁵ Sistem peradilan pidana merupakan perangkat hukum untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang muncul dalam masyarakat dan penggunaan sistem peradilan ini merupakan wujud penegakan hukum.

⁴ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 245.

⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak perlu dibuat satu SPPA yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal yang mendasar dalam sistem peradilan ini adalah adanya suatu proses penanganan anak yang menghindarkan anak dari proses peradilan dan juga dimaksudkan untuk menghilangkan stigma masyarakat. Menurut ketentuan umum UU SPPA dalam Pasal 1 ayat (3), anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum dengan batasan telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut UU SPPA didasarkan pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Selain itu hak-hak anak dalam proses peradilan pidana juga diatur secara tegas.

Bagi anak yang berusia 12 tahun hingga belum mencapai usia 18 tahun dan tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara kurang dari 7 tahun serta perbuatannya bukan merupakan pengulangan, maka wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan pendekatan *restoratif justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pada dasarnya *restoratif justice* muncul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dengan pelaku. Korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Beda dengan *restoratif justice* dimana korban dan masyarakat

dilibatkan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. Khusus mengenai sanksi, bagi anak usia 12 tahun sampai dengan belum 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan anak usia 14 sampai dengan belum 18 tahun dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) ditentukan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dipandang belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu diatur bahwa penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali, atau
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat LPKS, di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, paling lama 6 bulan.

Bentuk keputusan yang ditentukan oleh UU SPPA tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan yang cukup panjang dan lama yang akan dijalani anak apabila perkaranya harus diproses oleh lembaga peradilan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas kemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. Adapun pekerja sosial profesional juga merupakan petugas kemasyarakatan yang mempunyai tugas antara lain membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 21 UU SPPA ditegaskan bahwa usia anak yang dapat diajukan ke sidang adalah mereka yang sudah berusia 12 tahun atau lebih tetapi belum berusia 18 tahun. Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk

melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Pembatasan usia ini perlu diatur karena adanya dasar pertimbangan dari sisi sosiologis, psikologis dan pedagogis. Anak yang belum mencapai usia 12 tahun dipandang belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh mengutip pendapat Alf Ross bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.⁶ Pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk perbuatan tersebut telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut.

Dalam kaitan ini usia menjadi faktor penting dalam menentukan usia pertanggungjawaban pidana bagi seseorang. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁷ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto⁸ mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemedanaan

⁶ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

⁷ Pasal 36 RUU KUHP

⁸ Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH Undip, Semarang, hlm. 85.

masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Secara lebih rinci, Sudarto⁹ menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu : adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh¹⁰ menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya. Sedangkan van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan *normalitas psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan yaitu mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan; dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Dari pemahaman ini maka anak yang belum berumur 12 tahun dipandang belum mempunyai kemampuan bertanggungjawab dengan demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut dengan Bapas Yogyakarta, total klien pada tahun 2017 berjumlah 334 orang, dengan rincian, 239 orang dalam proses diversi maupun proses persidangan, 9 orang dalam proses pembinaan di LPKA dan 86 dalam masa pembimbingan maupun pengawasan Bapas.

⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

¹⁰Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 84.

Adapun dalam kurun waktu antara tahun 2015 hingga tahun 2017, di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman telah terjadi 4 (empat) tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah usia 12 tahun. Suatu keadaan yang sangat memprihatinkan karena dilakukan oleh anak yang rata-rata masih duduk dibangku sekolah dasar. Dengan merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, maka terhadap anak yang usianya belum 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum, namun karena perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, maka tentunya terhadap perbuatan anak tersebut perlu dilakukan penegakan hukum.

Bentuk penyelesaian yang diamanatkan UU SPPA bisa dikatakan merupakan gambaran yang memenuhi teori dari Gustav Radbruch, bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹¹ Diharapkan ketiga unsur tersebut dapat ditegakkan sekaligus memperoleh perhatian secara proporsional dan seimbang meski dalam praktik memang tidak mudah mengkompromikan ketiga unsur tersebut.

Penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap anak di bawah umur 12 tahun tidak mengikuti tahapan dalam proses penanganan perkara pidana pada umumnya yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh penyidik ditujukan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bersama dengan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU SPPA, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, yang untuk selanjutnya disebut dengan PP Nomor 65 Tahun 2015.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 161.

Dalam pengambilan keputusan tersebut, penyidik melakukan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, hal ini dimaksudkan agar putusan yang diambil untuk anak merupakan putusan yang tepat dan bermanfaat bagi kepentingan terbaik anak. Menurut Pasal 68 PP Nomor 65 Tahun 2015, keputusan yang dilakukan oleh ketiga lembaga yang telah ditentukan dalam Pasal 21 UU SPPA tersebut didasarkan pada penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas atas permintaan penyidik. Dengan mencermati ketentuan Pasal 21 UU SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 maka peneliti fokus mengkaji anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana, dan tidak mengkaji anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana pelaksanaan dari keputusan yang diambil oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dari keputusan yang diambil oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan sejumlah referensi baik secara kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada maupun penelusuran melalui laman media digital diketahui bahwa belum pernah dilakukan penelitian hukum mengenai “Penanganan terhadap Anak yang Belum Berumur 12 Tahun yang melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”. Sedangkan mengenai penelitian yang terkait dengan penanganan perkara pidana anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Yudho Ahmad Priyono pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Implementasi Penyidikan terhadap Penanganan Perkara Pidana Anak di Polresta Depok”¹². Adapun rumusan masalah penelitian hukum tersebut adalah :
 - a. Bagaimana proses penyidikan perkara pidana anak di Polresta Depok ?
 - b. Bagaimana faktor yang menyebabkan munculnya problematika dalam penyidikan perkara pidana anak di Polresta Depok?

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap perkara anak yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Depok telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA, Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya upaya diversifikasi sebagai bagian dari pendekatan *Restorative Justice*. Meski sudah diterapkan, namun masih ada perkara anak yang tidak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembekalan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persamaan antara penelitian yang diangkat Peneliti dengan penelitian Yudho Ahmad Priyono adalah sama-sama membahas mengenai penanganan perkara terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana,

¹²Yudho Ahmad Priyono, 2017, *Implementasi Penyidikan terhadap Penanganan Perkara Pidana Anak di Polresta Depok*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 12.

baik dalam tataran proses maupun dalam tataran implementasi, meskipun dalam penelitian yang diangkat oleh Yudho Ahmad Priyo pembahasan lebih difokuskan kepada peran penyidik dalam lingkup Kepolisian Resor Kota (Polresta) Depok sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ruang lingkupnya meliputi peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional yang berada di provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Ketika dilakukan telaah lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dalam penelitian hukum yang diangkat Yudho Ahmad Priyono terdapat perbedaan yang signifikan sehingga berimplikasi terhadap tujuan penelitian. Yudho Ahmad Priyono berusaha mengetahui proses penyidikan perkara pidana yang dilaksanakan di Polresta Depok apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses penyidikan melalui upaya diversi artinya objek penelitian Yudho Ahmad Priyono merupakan anak yang melakukan suatu tindak pidana yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun,

Sedangkan penelitian hukum yang diangkat oleh peneliti, pada rumusan masalah yang pertama berusaha mencermati tindakan yang dilakukan oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dalam melakukan penanganan terhadap anak berusia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana. Ruang lingkup penelitian hukum yang diangkat, tidak hanya terbatas kepada tataran penyidik kepolisian saja tetapi lebih luas karena mencakup juga pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan hasil pengambilan keputusan itu sendiri.

Yudho Ahmad Priyono dalam penelitian hukumnya berusaha mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika dalam penyidikan perkara pidana anak di Polresta Depok, hal ini tentu berbeda dengan rumusan masalah kedua yang diangkat dalam penelitian

hukum ini yang berusaha mengetahui pelaksanaan yang diambil oleh penyidik polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana. Tolak ukur peraturan perundang-undangan yang dipergunakan ditinjau dari kedua rumusan masalah kedua penelitian hukum diatas juga berbeda, yaitu berdasarkan UU SPPA, sementara rumusan masalah dalam penelitian hukum yang diangkat ini merujuk kepada anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana.

2. Hariza Wicaksono pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Sebelum Putusan Pengadilan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”¹³. Adapun rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah peran pembimbing kemasyarakatan pada tahap sebelum putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan terkait anak yang berkonflik dengan hukum dalam penjatuhan putusan?

Penelitian diatas menyimpulkan, bahwa peran pembimbing kemasyarakatan pada tahap sebelum putusan pengadilan (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan) bagi anak telah disesuaikan berdasarkan Modul I dengan judul Peran dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun demikian peran pembimbing kemasyarakatan yang tidak terlaksana adalah peran sebagai instruktur yakni penentuan program perawatan di LPAS dalam hal dilakukannya penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tidak terlaksananya peran tersebut disebabkan tidak terdapat petunjuk teknis dalam pelaksanaannya dan singkatnya waktu penahanan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

¹³Hariza Wicaksono, 2017, *Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Sebelum Putusan Pengadilan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 12.

Pembahasan penelitian diatas jika dilakukan analisis secara mendalam, persamaannya adalah sama-sama menjelaskan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana, kedua penelitian ini sama-sama memberikan telaah terhadap fungsi dari suatu laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang diangkat peneliti pembahasan yang dilakukan berfokus terhadap penanganan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) yang melakukan tindak pidana. Sedangkan penelitian diatas menjelaskan Anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada ketentuan UU SPPA yakni yang berada pada umur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Penelitian yang diangkat oleh peneliti tidak hanya membahas mengenai peran pembimbing kemasyarakatan melainkan peran dari penyidik dan pekerja sosial profesional sebagai satu kesatuan dalam pengambilan keputusan sistem peradilan pidana anak.

Selain itu, penelitian yang diangkat oleh peneliti berusaha memahami proses pengambilan keputusan terbaik bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana artinya proses ini bukan merupakan proses peradilan sebagaimana yang dibahas dalam penelitian Hariza Wicaksono yang berusaha menggali peran pembimbing kemasyarakatan baik sebelum putusan pengadilan serta pertimbangan hakim terhadap laporan pembimbing kemasyarakatan dalam penjatuhan putusan. Laporan penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu titik objek yang dianalisis oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Sedangkan dalam penelitian ini, analisis terhadap laporan penelitian kemasyarakatan difokuskan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terbaik bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

3. Cakra Nuryadi pada tahun 2017 dengan judul “Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus

Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)¹⁴ adapun mengenai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang?
- b. Kendala apakah yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak belum terlaksana sesuai dengan UU SPPA. Beberapa kendala yang dialami oleh Polsek Ujung Pandang meliputi sumber daya manusia dan lemahnya bantuan hukum yang dilakukan oleh pengacara dan badan pemasyarakatan anak dalam melakukan upaya diversifikasi.

Pembahasan terhadap penelitian diatas jika disandingkan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti sama-sama membahas peran penyidik menanganai kasus tindak pidana anak dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk didalamnya menganalisis sejauh mana peran penyidik dalam mengimplementasikan ketentuan UU SPPA, terutama dalam menanganai amslah tindak pidana Anak. Kedua penelitian diatas juga sama-sama membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi penyidik selama proses penyidikan dalam tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi maupun anak korban.

Perbedaan antara kedua penelitian diatas adalah, penelitian Cakra Nuryadi hanya menjelaskan peran penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana anak, sementara dalam penelitian yang diangkat peneliti ruang lingkup yang dibahas mencakup tidak hanya peran penyidik namun juga peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penanganan kasus tindak pidana anak secara spesifik yaitu terhadap

¹⁴Cakra Nuryadi, 2017, *Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm. 9.

anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini fokus pada semua tindak pidana yang dilakukan anak yang berumur dibawah 12 tahun, tidak hanya penganiayaan tetapi semua tindak pidana yang melibatkan pelaku anak di bawah umur 12 tahun.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pembangunan Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

2. Bagi Ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menunjang pengembangan pembelajaran dibidang hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya yang menyangkut penanganan sekaligus pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁵ Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁷ Meski begitu kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan

¹⁵Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

¹⁶Romli Atmasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm. 15.

¹⁷Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8.

masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Praktikanya, sistem peradilan menggunakan beberapa asas sebagai berikut,

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas ini bukan merupakan perihal baru dengan lahirnya KUHAP, sebab sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang –undang tersebut.

2. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 Huruf c KUHAP yang menentukan bahwa :¹⁸

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pada praktikanya, manifestasi asas dalam peradilan ini menegaskan bahwa selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang – undang.

3. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal *forum privilegium* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).¹⁹ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum Angka 3 Huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Selain, asas-asas di atas terdapat asas lainnya yang menjadi pedoman dan dasar dalam proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana melibatkan berbagai komponen didalamnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁰

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.²¹

¹⁹Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

²⁰Romli Atmasasmita, Op,cit., hlm. 24.

²¹Romli Atmasasmita et. al., 1977, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, hlm 15.

Kenakalan anak tak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitar dan keluarga yang diperolehnya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak menurut Sri Widoyanti yaitu,²²

1. Keluarga yang *broken home*;
2. Keadaan ekonomi;
3. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
4. Kepadatan penduduk;
5. Lingkungan pendidikan;
6. Pengaruh film, televisi, dan hiburan lain;
7. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman;
8. Sifat anak itu sendiri.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat memerlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap

²²Sri Widoyanti, 1984, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 48.

cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak yang selengkapnya menyebutkan :

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Huruf b dilakukan melalui: a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ²³

Selain hal tersebut diatas, pidana anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak²⁴. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, melainkan juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang

²³Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁴Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 193.

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak²⁵. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak²⁶. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan, Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak²⁷

Atas dasar dan berbagai pertimbangan itulah, sistem peradilan pidana anak selanjutnya diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁸ Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.²⁹ Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata

²⁵Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cetakan Keempat (Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 45.

²⁶Ibid., hlm.93.

²⁷Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta hlm.35.

“anak” dalam frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa³⁰

Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Konsep perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto diantaranya, ³¹

1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (the best interest of the child) Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

3. Ancangan Daur Kehidupan (Life-Circle Approach)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Secara garis besar Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dibagi berdasarkan kategori usia yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

³⁰M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.43.

³¹Irwanto, Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya, http://www.academia.edu/10246553/Analisis_Konsep_Perlindungan_Anak_Dan_Implementasinya, diakses pada 14 Agustus 2018

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang diatur secara implisit dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, Selanjutnya bunyi pasal tersebut secara lengkap adalah:

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.³²

Pengaturan sistem peradilan pidana anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memunculkan suatu istilah dan pendekatan baru dalam proses penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan keadilan restoratif. Pasal 1 Angka 6 UU SPPA menjelaskan mengenai definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan³³. Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan hidup anak.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu bahwa:

³² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Penyelidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.³⁴

Penerapan keadilan restoratif ini selanjutnya diwujudkan dalam upaya penyelesaian melalui diversi dan upaya Pengambilan keputusan terbaik bagi anak.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana sendiri dalam bahasa asing sering disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, dimana istilah-istilah tersebut pada pokoknya merujuk pada kondisi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.³⁵

Berdasar Pasal 36 RUU KUHP pada tahun 2018 telah dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur-unsur kesalahan dalam arti luas meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan dan kealpaan serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

³⁴ Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Sianturi S.R., 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, hlm. 250.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Hal ini disebabkan asas dalam pertanggung jawaban pidana adalah “Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).³⁶ Adapun teori *feit materiel* mengemukakan bahwa penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. Dalam hal ini berarti, pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana, dipandang cukup sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan.³⁷ Pandangan tentang ajaran *feit materiel* ini dirasakan tidak lagi memuaskan. Ketidakpuasan ajaran ini dimanifestasikan dalam praktik peradilan melalui *Arrest Hoge Raad 1916*, yang dikenal dengan *Water en Melk Arrest*. Pada satu sisi, *arrest* tersebut dipandang memperkenalkan alasan penghapus kesalahan di luar undang-undang yang disebut juga dengan “tidak ada kesalahan sama sekali” (*avas*).

Terdakwa yang dalam kasus tersebut didakwa melakukan tindak pidana yang rumusannya tidak memuat unsur kesengajaan dan kealpaan, dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada kesalahan sama sekali. Moeljatno memberikan contoh perbuatan pidana yang tidak mungkin dikatakan bahwa ada kesengajaan dan kealpaan sehingga tidak ada kesalahan (*avas*) dengan demikian dia tidak dapat dicela apa-apa. Misalnya : orang yang mengendarai mobil, dia sudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang diharuskan padanya oleh peraturan lalu-lintas, tetapi malang sekali, ada anak yang tiba-tiba

³⁶Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

³⁷Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 4.

memotong jalan, sehingga ditabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia. Disini tidak dapat dicelakan apa-apa kepada pengemudi mobil sebab perbuatan membikin mati anak tersebut jelas sama sekali tidak disengajanya, ataupun dimungkinkan karena kealpaannya. Dalam hal ini dia dianggap tidak mempunyai kesalahan, dan matinya anak tadi adalah suatu kecelakaan, sama saja misalnya kalau dia disambar petir atau tertimpa pohon yang roboh karena angin.³⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah **si pembuat**, tetapi tidaklah selalu demikian.³⁹ **Oleh karena itu**, dapat dikatakan bahwa tidak selalu yang dipertanggungjawabkan adalah yang mewujudkan isi rumusan undang-undang tentang tindak pidana. Sebagaimana telah dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.⁴⁰

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah terdapat orang-orang yang pada kenyataannya dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Beccaria sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, hanya undang-undang yang boleh menentukan perbuatan yang dapat dipidana, sanksi-sanksi dan atas perbuatan-perbuatan mana yang dapat dijatuhkan, serta proses peradilan pidananya.⁴¹ Pertanggungjawaban pidana

³⁸Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 170.

³⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 135.

⁴⁰Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 167.

⁴¹Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 20.

selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tidak dapat disamakan dengan pelaku materiil.⁴² Pertanggungjawaban pidana tidak hanya di tujukan kepada pelaku materiil (pleger) tetapi juga pembuat (dader).

Dalam hukum pidana terdapat asas yang fundamental yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Berdasar dari kata tiada pidana dalam hal ini berarti tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas tersebut selain harus dipahami bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi juga tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Moeljatno menyatakan bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana terdapat hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan.⁴³ Perbuatan pidana dalam hal ini mempunyai arti ketika terdapat pertanggungjawaban.

Sebaliknya, tidak mungkin terdapat pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur yang merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana yang berupa pengenaan pidana. Kesalahan menurut Moeljatno adalah “Orang dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dapat dicela karena merugikan masyarakat. Padahal sebenarnya dia mampu mengetahui perbuatan itu tidak baik dan harus dihindari, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan, dan celanya lalu berupa kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.⁴⁴ Demikian juga pendapat Simons yang dikutip oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa “Kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

⁴²Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 35.

⁴³Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.25.

⁴⁴Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 170.

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi".⁴⁵ Berdasarkan pendapat simons ini maka Moeljatno menyimpulkan bahwa disamping melakukan perbuatan pidana harus dipikirkan pula mengenai dua hal yaitu :1) Adanya keadaan psychis atau batin tertentu, 2) Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi.

Mengupas tentang pertanggungjawaban pidana anak berarti mengaitkan dengan batas usia seseorang karena usia menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Pada aspek yuridis pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁴⁶ Dalam kamus bahasa hukum, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil.⁴⁷ Bertitik tolak pada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan universal untuk menentukan batasan umur bagi seorang anak.⁴⁸

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Selain itu, akan menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴⁹

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 107.

⁴⁶Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)* Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

⁴⁷Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.

⁴⁸Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 4.

⁴⁹Paulus Hadisuprpto, 2010, *Juvenile delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm. 11.

Perbedaan pengertian anak didasarkan pada batasan usia anak dan diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1), anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 26 yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 tahun 2015, diatur adanya beberapa batasan usia anak yaitu dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana;

Selanjutnya batasan usia anak juga dapat dilihat pada dokumen-

dokumen internasional, seperti:⁵⁰

- a. *Task force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas antara 16-18 tahun;
- b. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun;
- c. Resolusi PBB 45/133 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa batas usia yang dimaksud dengan anak masih beragam. Dalam pelaksanaannya, pengaturannya tergantung dari ketentuan perundang-undangan yang terkait. Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut memiliki implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan bagi anak.

Sesuai dengan tema yang sedang dibahas maka penelitian ini menggunakan pengertian anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang dan PP Nomor 65 Tahun 2015 sebagai hukum positif yang berlaku dalam peradilan anak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka usia pertanggungjawaban pidana anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian anak di bawah umur 12 tahun belum mempunyai pertanggungjawaban pidana.

C. Pengaturan mengenai Anak di bawah Umur 12 Tahun

⁵⁰ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.9-10.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada konsepnya mengenai anak yang terlibat tindak pidana diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia bagian ke 10. Pada Pasal 66 *a quo* dinyatakan bahwa anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati, hukuman seumur hidup, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, dan berhak memperoleh bantuan dengan proses persidangan sesuai dengan pengadilan anak.

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.;

Pengaturan mengenai anak, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) namun sesuai perkembangan jaman undang-undang tersebut perlu untuk diganti dan diperbaharui sebab tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan jaminan perlindungan khususnya kepada anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁵¹ Selain diatur dalam UU SPPA, pengaturan terkait anak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden.

Pengaturan mengenai anak di bawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di

⁵¹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁵²

Selanjutnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 UU SPPA, diserahkan ke pengadilan untuk dibuatkan penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. Hasil penetapan pengadilan tersebut kemudian diserahkan/dikembalikan kepada penyidik. Penyidik selanjutnya tembusannya diserahkan kepada pihak terkait dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b dan apabila dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas Tahun)

Dalam Peraturan Pemerintah ini, terkait penanganan anak yang belum berumur 12 tahun diatur dalam Bab IV bagian ke I tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan. Pengaturan mengenai hal ini terdapat kesamaan sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA. Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.⁵³

⁵²Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵³Pasal 67 Peraturan Pemerintah 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas Tahun)

Sedangkan ketentuan Pasal 68 menyebutkan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan berdasarkan penelitian kemasyarakatan atas permintaan Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat ahli.⁵⁴

4. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindak pidana secara umum diatur dalam Pasal 40 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan tentang Konvensi Hak-Hak Anak yang secara keseluruhan terdiri dari 3 bagian dan 54 Pasal. Pengaturan mengenai Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 40 Peraturan *a quo* yang pada pokoknya mengatur tentang hak-hak anak yang didakwa atau diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala aspek proses hukum, bantuan hukum, atau bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka, prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari.⁵⁵

D. Petugas Yang Menangani Anak Di Bawah Umur 12 Tahun

1. Penyidik Polri

Penyidik yang dimaksud dalam proses tersebut diatas merujuk kepada ketentuan Pasal 1 Angka 1 KUHAP pada bab Penjelasan Umum. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tugas dan

⁵⁴Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

⁵⁵Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

kewenangan penyidikan seluruhnya dilaksanakan oleh penyidik Polri, ketentuan ini diatur secara implisit dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵⁶ Meskipun tidak dinyatakan secara jelas dan tegas, namun secara *mutatis mutandis* dapat disimpulkan bahwa penyidik merupakan bagian dari Penyidik Polri yang menangani Anak, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian, daerah hukum Polri dibagi atas:

- a. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah provinsi;
- c. Daerah hukum Kepolisian resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Daerah hukum Kepolisian sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.⁵⁷

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota memiliki unsur pelaksana tugas pokok, yang dilaksanakan oleh unit. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polsek dan Polres, yang meliputi :

- a. Sentra Pelayanan kepolisian terpadu (SPKT);
- b. Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam);
- c. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reksrim);
- d. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba);

⁵⁶ Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

⁵⁷ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian

- e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas);
- f. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara);
- g. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas);
- h. Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit);
- i. Satuan Polisi Perairan (Sat Pol air);
- j. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti)

Selanjutnya pengertian penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP bab Penjelasan Umum. Dalam pasal tersebut penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 1 Angka 8 UU SPPA, penyidik yang dimaksudkan adalah penyidik anak sebagaimana diatur juga dalam Pasal 26 UU SPPA. Disamping itu hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan penyidik anak diatur sebagai berikut :

- a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri;
- b. Pemeriksaan terhadap anak Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh penyidik.
- c. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik meliputi :
 - 1) Telah berpengalaman sebagai Penyidik;
 - 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; atau
 - 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan

dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁵⁸

Sehubungan dengan pengaturan penyidikan terhadap anak maka, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.⁵⁹

Hal tersebut diatas selaras dengan *The Beijing Rules*, sebagaimana dalam aturan ini dijelaskan pada *Rule 5.1* sebagai berikut;⁶⁰

The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.

Selanjutnya dalam *Rule 12.1* disebutkan bahwa;

In order to best fulfil their function, police officers who frequently or exclusively deal with juveniles or who are primarily engaged in the prevention of juvenile crime shall be specially instructed and trained. In large cities, special police units should be established for the purpose.

2. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan merupakan bagian dari petugas kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan harus sesuai dengan syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UU SPPA, namun

⁵⁸Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁹Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁰Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. hlm 119.

dalam hal belum terdapat pembimbing kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) tersebut, maka tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS. Sedangkan apabila belum terbentuk LPKA atau LPAS maka tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan atau petugas lembaga pemasyarakatan.⁶¹

Adapun tugas dari pembimbing kemasyarakatan sebelum UU SPPA diundangkan, telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi pembimbing kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan⁶², namun setelah ada UU SPPA tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan lebih kompleks yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

⁶¹Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶²Bisuk Persaulan Simanjuntak, 2017, *Peserta Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Kunjungi Lapas Salemba*, <http://jakarta.kemenkumham.go.id/arsip-berita-upt/278-lapas-salemba/2734-peserta-diklat-pembimbing-kemasyarakatan-bapas-kunjungi-lapas-salemba>, diakses pada 6 Maret 2018

- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

3. Pekerja Sosial Profesional

Dalam pengambilan keputusan untuk anak, selain petugas dari pembimbing kemasyarakatan, terdapat juga petugas dari pekerja sosial profesional yang berperan dalam hal tersebut. Pekerja sosial profesional ini juga merupakan bagian dari petugas kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU SPPA⁶³.

Pengertian mengenai pekerja sosial profesional diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Angka 2 Bab I ketentuan umum yang menyatakan pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.⁶⁴ Pekerja sosial profesional sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas merupakan salah satu komponen sumber daya manusia sebagai bagian dari sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun tugas pekerja sosial profesional termuat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;

⁶³Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁴Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.⁶⁵

⁶⁵Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, karena menggabungkan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁶⁶ Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel serta bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan dengan melakukan penelitian lapangan.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas dari variabel yang diteliti.

2. Bahan Penelitian

Bahan atau materi penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian kepustakaan akan diperoleh data sekunder, yang terbagi dalam :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti tulisan ilmiah, buku, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Kegunaan bahan

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁶⁷

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia.

Sedangkan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada responden dan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer.

3. Prosedur Pelaksanaan

a. Alat Penelitian

Pada penelitian kepustakaan digunakan alat studi dokumen. Selanjutnya pada penelitian lapangan digunakan pedoman wawancara. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu *interviewer* sudah membawa *interview guide* yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang diajukan pada responden, namun masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.⁶⁸

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sedangkan instansi yang akan memberikan data dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Unit PPA Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;
- 2) Unit PPA Kepolisian Resor Sleman;
- 3) Bapas Kelas I Yogyakarta;
- 4) LPKS BPRSR Kabupaten Sleman;
- 5) Rumah Singgah Bumi Damai Prenggan Kotagede.

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 155.

⁶⁸Ronny Hanitjo Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.73.

c. Responden

Responden adalah orang yang mengalami suatu peristiwa atau menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.⁶⁹ Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan objek penelitian. Responden dalam penelitian ini diwakili oleh 2 (dua) orang Penyidik Anak diantaranya Penyidik dari Polresta Yogyakarta dengan Danar, dan di Polres Sleman dengan Polwan Lisa, Prapti, dan Elin. 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, 1 (satu) orang pekerja sosial profesional yaitu Sutoyo dan Subakir dari Dinsos Provinsi DIY, serta 3 (tiga) pengurus Rumah Singgah Bumi Damai yaitu Mas Hotman.

d. Teknik pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan *teknik non-random sampling* yang tidak memberi kesempatan kepada semua individu atau pihak yang terlibat dalam penelitian untuk dipilih sebagai sampel, sedangkan jenisnya adalah *purposive sampling* artinya responden ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data dan dokumen yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan bertitik tolak pada pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris untuk menggambarkan fakta yang terjadi. Dengan demikian dapat memberikan gambaran sekaligus mengambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁶⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia, 2002, *Balai Pustaka*, hlm. 952

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penanganan yang dilakukan oleh penyidik Polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai ketentuan pengambilan keputusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berusia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Persoalan pertanggungjawaban pidana anak inilah yang pada akhirnya akan membawa perbedaan konsekuensi penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Dengan demikian meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana⁷⁰. Selaras dengan hal tersebut, Roeslan Saleh berpendapat bahwa dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana⁷¹.

Oleh karena itu untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif yaitu perbuatannya harus telah merupakan

⁷⁰Suharto AM,1993, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.82.

⁷¹Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 89.

pidana menurut hukum yang berlaku. Ketentuan ini lazim disebut sebagai asas legalitas. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut⁷². Bertalian dengan asas ini, Schaffmeister, et al menulis dengan editor penerjemahan J.E. Sahetapy bahwa dalam asas legalitas terdapat tujuh aspek yang dapat dibedakan yaitu⁷³:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasar kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (Syarat *lex certa*);
5. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
6. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang;

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan, Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut⁷⁴.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Moeljatno menegaskan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana, misalnya seseorang, Anak-Anak bermain dengan korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan dinding rumah tersebut, sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang. Maka pertanggungjawaban pidana Anak dalam hal ini sangat dipengaruhi atas batas

⁷²Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke VII*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

⁷³Schaffmeister, et al., *Hukum Pidana*, editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 39.

⁷⁴Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, hlm.43.

usia seseorang, karena usia menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Pada aspek yuridis pengertian Anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai Anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)⁷⁵

Yayasan Pemantau Hak Anak (Children Human Right: Foundation) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pendekatan *the best interest of child* didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut⁷⁶:

1. Anak diasumsikan sebagai belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan suatu tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung kepada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang
2. Anak-Anak dianggap belum mengerti sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatasnya diberi pengurangan hukum serta perbedaan pemberian hukuman bagi Anak-Anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis
3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, Anak-Anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana Anak dalam hal ini sangat dipengaruhi atas batas usia seseorang, sehingga pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dibagi kedalam 2 (dua) jenis usia yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan kedua, Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun.

⁷⁵Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*,Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

⁷⁶Yayasan Pemantau Hak Anak,*Kumpulan Tulisan*, hlm.49.

Sementara dalam Pasal 69 PP Nomor 65 Tahun 2015 diatur mengenai hal-hal yang wajib diperhatikan dalam pengambilan keputusan yaitu menyangkut:

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan terbaik Anak;
 - b. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
 - c. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
 - d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - e. Laporan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional

Tata cara pengambilan keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan Paragraf 3, mulai dari Pasal 73 sampai dengan Pasal 79 PP Nomor 65 Tahun 2015, perlu digarisbawahi dalam kaitan ini adalah, peran dan kehadiran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional pada saat pengambilan keputusan bagi anak merupakan suatu ketentuan yang bersifat imperatif, artinya pada saat pelaksanaan pengambilan keputusan yang disebut sebagai rapat koordinasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 PP 65 Tahun 2015, ketiga komponen tersebut diharuskan ada dan wajib hadir untuk memberikan pandangan dan pendapatnya sesuai informasi yang telah digali berdasarkan kewenangannya.

Sebagaimana dijelaskan diatas, pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melibatkan tiga pihak yaitu adalah Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Professional.

1. Penyidik

Khusus dalam perkara anak, penyidik yang melaksanakan suatu penyidikan harus merupakan penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri. Adapun syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak adalah

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan;

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.⁷⁷

Selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Huruf b dijelaskan yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak” adalah memahami:

a. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;

b. Pertumbuhan dan perkembangan anak; dan

c. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak.⁷⁸

Oleh karenanya dalam daerah hukum kepolisian baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dibentuk suatu unit khusus bernama Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), berada dibawah Sat Reskrim yang memiliki tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu ;

- (1) Perdagangan orang (*human trafficking*),
- (2) Penyelundupan manusia (*people smuggling*),
- (3) Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga),
- (4) Susila (perkosaan, pelecehan, cabul),
- (5) *Vice* (perjudian dan prostitusi),
- (6) Adopsi ilegal,

⁷⁷Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁸Pasal 26 ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (7) Pornografi dan pornoaksi,
- (8) *Money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas,
- (9) Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka),
- (10) Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua/ wali dalam waktu paling lama (1 x 24 Jam), pemberitahuan juga sekaligus disampaikan kepada Bapas dan LPKS di tempat Anak diduga melakukan tindak pidana.
- b. Penyidik harus memastikan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, jika dokumen tersebut tidak dapat ditemukan maka Penyidik dapat meminta keterangan dari ahli. Setelah dapat dipastikan bahwa Anak benar-benar belum berumur 12 (dua belas) tahun maka selanjutnya Penyidik berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Professional.
- c. Penyidik selanjutnya menggali informasi terhadap Anak sesuai dengan kewenangannya
- d. Penyidik selanjutnya melakukan pengambilan keputusan keputusan terbaik bagi Anak melalui rapat koordinasi yang melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Professional. Jangka waktu dilaksanakannya rapat koordinasi sampai dengan pengambilan keputusan adalah paling lama 7 (tujuh) hari,
- e. Setelah dapat dicapai hasil pengambilan keputusan, selanjutnya hasil itu ditetapkan oleh atasan Penyidik,
- f. Hasil pengambilan keputusan itu selanjutnya oleh Penyidik disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- g. Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan keputusan

Berdasarkan hasil wawancara ⁷⁹yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Sleman bahwa untuk penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana saat ini sudah ditangani berdasarkan unit masing-masing. Seperti contoh apabila seorang anak yang belum 12 tahun terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka kemudian akan ditangani unit resor narkoba bukan di unit PPA. Unit PPA secara khusus menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dan perempuan. Petugas di unit PPA Polres Sleman terdiri dari 6 (enam) wanita dan 2 (dua) laki-laki. Berdasarkan data dari responden Unit PPA untuk kasus-kasus yang pelakunya dibawah umur 12 tahun hanya terdapat 2 (dua) kasus, yaitu kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak, sedangkan beberapa kasus yang telah ditangani dan diselesaikan di lingkup polsek sehingga tidak sampai ke polres, mengingat saat ini beberapa Polsek telah memiliki sumber daya manusia.

Adapun tahapan dari proses penyelesaian dari kasus-kasus yang melibatkan anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 tahun yaitu sebagai berikut:

- a. Penyidik menerima laporan
- b. Penyidik menghubungi pekerja sosial profesional dan Psikolog dari UPT P2TP2A
- c. Dilanjutkan dengan pemeriksaan korban, dalam tahap ini korban didampingi oleh pekerja sosial profesional, orangtua dan psikolog. Psikolog dihadirkan dengan tujuan agar memahami psikis anak
- d. Pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus. Saksi-saksi ini juga didampingi oleh pekerja sosial profesional.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Elin, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Sleman pada tanggal 14 Mei 2018.

- e. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelaku, oleh karena saat diperiksa pertama kali statusnya adalah sebagai saksi maka yang bersangkutan didampingi pekerja sosial profesional, selanjutnya setelah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah pelakunya pemeriksaan didampingi oleh Bapas.
- f. Pihak penyidik polri meminta hasil penelitian masyarakat (Litmas) dari petugas bapas guna pengambilan keputusan.
- g. Setelah menerima hasil penelitian masyarakat dari bapas, kemudian dilakukan pertemuan dengan pekerja sosial profesional dan bapas yang difasilitasi oleh penyidik guna pengambilan keputusan
- h. Setelah pengambilan keputusan, maka penyidik polri mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan setempat.
- i. Hasil penetapan diberikan kepada penyidik dalam jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu, dalam hal ini penyidik harus aktif untuk meminta hasil penetapan pengadilan.

Dalam perkara yang berkaitan dengan anak, menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) usia anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu anak dibawah umur 12 tahun dan anak yang berumur 12 sampai dibawah umur 18 tahun.

Sedangkan di lingkungan Polresta Yogyakarta dalam pembagian tugas dan wewenangnya terhadap penanganan kasus Anak yang melakukan tindak pidana, Polresta Yogyakarta membaginya ke dalam 2 (dua) unit yaitu unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dengan jumlah anggota 9 orang, 4 wanita dan 5 laki-laki. serta unit Reskrim (Reserse Kriminal). Khusus mengenai kasus yang berkaitan dengan narkoba, ditangani secara langsung oleh unit Narkoba, semuanya berdasarkan disposisi yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim)

Adapun mengenai tahapan penyelesaian kasus Anak secara umum yang berlaku di Polresta Yogyakarta adalah

- a. Membuat laporan ke kepolisian, dalam hal ini adalah unit SPKT di Polresta
- b. Membuat laporan di SPKT di Polresta

- c. Proses selanjutnya, Laporan Polisi itu diserahkan ke administrasi penyidikan untuk selanjutnya diajukan ke Kasat Reskrim
- d. Kemudian, Kasat Reskrim akan memberikan disposisi kepada unit PPA.
- e. proses selanjutnya adalah unit PPA membuat Berita Acara (BA Interogasi) oleh pelapor atau ortu korban-

Dalam perkara Anak yang berumur dibawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana setelah tahap penyelidikan yang didalamnya meliputi pemeriksaan saksi selanjutnya penyidik melakukan koordinasi dengan balai pemyarakatan (bapas), pekerja sosial profesional (pekerja sosial profesional) melalui pengiriman surat-surat ke instansi-instansi tersebut. Bapas melakukan penelitian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sementara, pekerja sosial profesional titik fokusnya terhadap korban. Dalam praktiknya, pekerja sosial profesional yg dihadirkan oleh Polresta Yogyakarta selain pekerja sosial profesional yang berasal dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga melibatkan pekerja sosial profesional dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara Bapas hanya diwakili Petugas Kemasyarakatan. Pengambilan keputusan juga melibatkan RT, RW dan Tokoh Masyarakat dari kedua belah pihak, fungsinya tidak memberikan pendapat atau ikut membuat keputusan tetapi hanya sebagai saksi yang memberikan masukan, dalam hal ini yang memutus adalah penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional.

2. Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pengertian pembimbing kemasyarakatan yang sama juga ditemukan dalam Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang 38 Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) angka 17. Sedangkan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan atau dapat diartikan sebagai pegawai atau petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan mengenai tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:

- 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
 - 2) Menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
 - 3) Menentukan program perawatan tahanan di rutan;
 - 4) Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
 - c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
 - d. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, peran pembimbing kemasyarakatan dalam Pengambilan Keputusan bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dimulai dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung dari diterimanya surat permintaan penyidik, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan, Hasil penelitian kemasyarakatan ini yang kemudian menjadi dasar baik bagi penyidik maupun pekerja sosial profesional dalam memberikan keputusan yang terbaik bagi anak. Selanjutnya, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi penyidik untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal dimulainya rapat koordinasi. Setelah dapat diputuskan, selanjutnya dapat diketahui apakah anak dikembalikan kepada orang tua/wali atau menjalani program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 Huruf d UU SPPA adalah melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan⁸⁰. Pasal 82 PP Nomor 65 Tahun 2015 selanjutnya menjelaskan bahwa pembinaan terhadap Anak dilakukan dengan tujuan agar Anak tidak kembali melakukan tindak pidana serta mengubah sikap dan perilaku Anak.⁸¹ Program pembinaan terdiri atas:⁸²

- a. Pembinaan keagamaan;
- b. Pembinaan intelektual dan perilaku;
- c. Pembinaan keterampilan;
- d. Pembinaan kemandirian;
- e. Pembinaan profesional; dan
- f. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani.

Pasal 82 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015 menjelaskan mengenai definisi proses pembimbingan yaitu proses pembimbingan terhadap Anak dilakukan dengan tujuan memberikan keterampilan, adapun mengenai proses pembimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) terdiri atas:

- a. Bimbingan keagamaan;
- b. Bimbingan intelektual dan perilaku;
- c. Bimbingan keterampilan;
- d. Bimbingan profesional; dan
- e. Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam memberikan proses pembimbingan terhadap Anak yang melakukan suatu tindak pidana, terlebih dahulu Bapas Kelas 1 Yogyakarta (Bapas) menerima surat dari Penyidik Polri untuk melakukan

⁸⁰Pasal 65 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸¹Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

⁸²Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

pendampingan kepada Anak yang diduga atau melakukan tindak pidana, kemudian melakukan penelitian kemasyarakatan atau Litmas. Litmas tersebut bertujuan untuk melakukan pencarian data Anak yang diduga atau melakukan suatu tindak pidana secara obyektif menyangkut perkembangan dan latar belakang kehidupan Anak dari berbagai aspek meliputi aspek psikologis, ekonomis, dan aspek lainnya. Setelah data sudah terkumpul, maka kemudian akan dibuatkan dalam sebuah laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang didalamnya memuat faktor-faktor/ latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berikut juga rekomendasi pemberian keputusan yang terbaik bagi Anak yang diputuskan dalam Sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan Bapas, yang dalam hal ini dengan tetap merujuk ketentuan Pasal 21 UU SPPA.

Secara ringkas anatomi dari Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak dibawah 12 Tahun akan diuraikan sebagai berikut:

a. Halaman Judul

Memuat nama dan alamat Anak dibawah 12 tahun yang diduga atau melakukan suatu tindak pidana, dan nama serta Nomor Induk Pegawai (NIP) Pembimbing Kemasyarakatan yang menyusunnya.

b. Halaman Isi

Halaman Isi memuat beberapa hal yaitu

Pendahuluan berisi didalamnya tentang latar belakang dibuatnya Penelitian Kemasyarakatan yaitu berdasarkan surat permohonan penyidik, didalamnya juga memuat teknik pengumpulan data/informasi dan metode penelitian

1) Identitas

Identitas yang dimuat dalam Litmas adalah identitas Anak dibawah 12 tahun yang diduga atau melakukan suatu tindak pidana, orangtua, dan Anak korban, didalamnya juga terdapat susunan keluarga klien.

2) Riwayat Hidup dan Perkembangan Klien

Riwayat Hidup dan Perkembangan Klien mencakup didalamnya adalah riwayat kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan, riwayat pendidikan sertariwayat tingkah laku.

3) Kondisi Orang Tua

Kondisi orangtua menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang dan keadaan orang tua dari Anak, meliputi riwayat perkawinan, relasi sosial dalam keluarga dan pekerjaan serta keadaan ekonomi dari keluarga tersebut.

4) Kondisi Lingkungan Sosial, Budaya dan Alam Tempat Tinggal.

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan antara Anak dengan lingkungan dan masyarakat sehingga dalam bab ini memuat beberapa hal yaitu kondisi relasi sosial dengan masyarakat sertakondisi sosial budaya dan lingkungan alam.

5) Riwayat Tindak Pidana

Dalam bab riwayat tindak pidana ini didalamnya memuat mengenai latar belakan Anak melakukan tindak pidana, kronologis kejadian, keadaan korban, akibat tindak pidana terhadap korban dan masyarakat serta akibat tindak pidana terhadap klien dan orang tua klien.

6) Sikap dan Tanggapan Klien

Sikap dan Tanggapan Klien pada pokoknya menjelaskan mengenai pengakuan atau pengelakkan dari Anak terhadap tindak pidana yang terjadi. Selain itu di dalam bab ini di dalamnya juga mencakup mengenai tanggapan berbagai pihak seperti keluarga, pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah setempat.

7) Analisis

Analisis mencakup analisis secara sosiologis dan Psikologis, dan analisis secara yuridis.

8) Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan mencakup didalamnya garis besar penelitian kemasayarakatan yang telah dibuat, sementara rekomendasi pemberian keputusan yang terbaik bagi Anak yang diputuskan dalam Sidang Tim Pengamat Kemasayarakatan Bapas, dalam hal ini dengan tetap merujuk ketentuan Pasal 21 UU SPPA.

3. Pekerja Sosial Profesional

Pengertian pekerja sosial profesional dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU SPPA, Disebutkan bahwa pekerja sosial profesional (Pekerja sosial profesional) adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Definisi yang sama mengenai pekerja sosial profesional juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pengaturan fungsi dan kewenangan pekerja sosial profesional dalam Sistem Peradilan Pidana Anal, diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU SPPA selengkapnya berbunyi sebagai berikut membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak:

- a. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- b. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- c. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- e. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;

- f. Penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- g. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya⁸³

Terhadap penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana, pekerja sosial profesional bersama-sama dengan penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan mengambil keputusan terbaik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA. Selama proses pengambilan keputusan itu, pekerja sosial profesional membuat laporan sosial Anak Korban/ Anak Saksi selama jangka waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam., Hasil laporan sosial itulah yang selanjutnya berdasarkan pasal 69 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015 menjadi hal yang wajib diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa keberadaan pekerja sosial profesional ditempatkan di instansi yang berbeda-beda, ada yang ditempatkan di instansi diInas sosial lingkup provinsi maupun dinas sosial lingkup kabupaten/kota, proses penelitian dilaksanakan dalam hal ini pada instansi BPRSR (Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPR SR) beralamat di Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta⁸⁴. Balai ini didirikan pada tahun 1976 dan oleh Dinas Sosial DIY diberi nama Panti Sosial Bina Remaja yang disingkat PSBR, kemudian berubah menjadi Panti Penyantunan Anak Yogyakarta (PPAY) pada tahun 1980-an dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi DIY. Selanjutnya pada tahun 1995 PP AY dirubah nomenklturnya menjadi Panti Sosial Bina Remaja. Setelah dirubah menjadi PSBR, fokus dari instansi ini adalah pada remaja-remaja yang putus sekolah di DIY dan

⁸³ Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁴ Dinas Sleman, 2016, <http://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-prsr/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018

menampung kurang lebih 75 hingga 80 orang. Pada tahun 2003 lembaga ini sempat berubah induk yakni berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, akibatnya sejumlah kegiatan dan tugas-tugas dari PSBR terganggu dan tidak berjalan baik, terutama soal kekurangan anggaran. Namun demikian setelah kembali berada dibawah koordinasi Dinas Sosial maka PSBR berdiri kembali dan dengan fokus yang lebih jelas. Konsen untuk remaja-remaja yang putus sekolah, remaja yang bermasalah, dan remaja yang berhadapan dengan hukum, kemudian dibina untuk disiapkan menjadi tenaga kerja yang handal, baik tata rias salon, tata busana serta seputar mesin dan otomotif.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk melakukan tugasnya, BPR SR memiliki fungsi diantaranya,

- a. Penyusunan program kerja Balai;
- b. Penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
- c. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. Penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

- h. Fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga;
- i. Fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai.

Sementara Dinas Sosial Provinsi DIY adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY. Sebelumnya bernama Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2001. Sebagai pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2004, telah ditetapkan pula Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatarkerja Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai pengganti Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tatarkerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY.⁸⁵

Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi antara lain menyusun program dan pengendalian di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kehidupan beragama, sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; merumuskan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, serta pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kehidupan beragama, Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kehidupan beragama; memberikan perijinan dan pelayanan umum di


⁸⁵Johan, 2006, Profil Dinas Sosial DIY, <http://dinsos.jogjaprov.go.id/profil-dinsos/>, diakses pada 11 Mei 2018

bidang sosial sesuai dengan kewenangannya; memfasilitasi penyelenggaraan sosial lintas Kabupaten/Kota; memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pelaksanaan penanganan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana, pekerja sosial profesional yang berasal dari Dinsos DIY dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pekerja sosial profesional yang berasal dari Dinas Sosial masing-masing kota/kabupaten berikut dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial Professional (Sakti Peksos) yaitu tenaga kontrak yang diangkat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang membantu tugas-tugas pekerja sosial profesional. Dalam praktik pelaksanaannya pekerja sosial profesional melakukan pendampingan terhadap Anak Korban/ Saksi bahkan hingga proses pengambilan keputusan telah selesai. Adanya pengangkatan Sakti Peksos muntuk membantu tugas-tugas dan kewenangan peksos menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki peksos saat ini kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang harus dikerjakan

Alur proses pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dijelaskan melalui bagan berikut ini;

Bagan 1
Alur proses pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional



Dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur 12 (dua belas) yang terjadi di kabupaten Sleman masing-masing adalah sebanyak 2 (dua) kasus pada tahun 2015, 2 (dua) kasus pada tahun 2016, dan 1 (satu) kasus yang terjadi di tahun 2017. Selanjutnya secara ringkas akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini

Tabel 1.1
Tabel perkara Anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Sleman kurun waktu 2015-2017⁸⁶

No	Tahun	Jumlah	Tindak Pidana
1	2015	2	kekerasan terhadap anak dibawah umur
2	2016	2	pencabulan,tindak pidana pencurian dengan pemberatan
3	2017	1	Tindak pidana pelecehan seksual

Beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun pada tahun 2015 di Kabupaten Sleman, diantaranya adalah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang memenuhi rumusan delik dalam Pasal 76 C jo. 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang dilakukan oleh Gd (8 Tahun) terhadap Anak korban An (8 Tahun).

Kronologisnya, pada saat Gd sedang mengikuti pelajaran di sekolahnya, ketika hendak keluar kelas maka korban menghadang dipintu, Gd memaksa untuk keluar dan mencakar tangan korban, saat itu korban membalas mencakar klien lalu klien menangis. Dalam rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Gd direkomendasikan agar dikembalikan kepada orangtua, yang selanjutnya ditetapkan dalam penetapan yang dikeluarkan oleh PN Yogyakarta dengan Nomor 01/P/I/2016/PN Yyk. Masa pembimbingan oleh pembimbing

⁸⁶Hasil Wawancara bersama Ika, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta Tanggal 24 Mei 2018

kemasyarakatan terhadap Gd selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Agustus 2016. .

Kasus tindak pidana yang kedua terjadi di tahun yang sama adalah perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Bi,Ra, dan Gu. Demi kepentingan terbaik bagi anak, laporan hasil kemasyarakatan merekomendasikan supaya BI:

1. Dijatuhi putusan diserahkan kembali kepada orang tua / wali
2. Diberikan bimbingan dan pengawasan dari Babas Kelas 1 Yogyakarta
3. Diarahkan untuk memperoleh pendampingan psikolog.

Selanjutnya ditetapkan dalam surat penetapan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 November 2015, nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN.Smn.

Pada Tahun 2016, terdapat 2 (dua) kasus masing-masing adalah tindak pudana cabul yang dilakukan oleh HI dan tindak pidana yang dilakukan oleh SD dan DA terkait pasal 76, 77 dan 78 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) kasus, yang pertama yaitu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Ydh namun penyelesaian atas kasus tersebut dilaksanakan berdasarkan diskresi dari penyidik Polres Sleman, kasus kedua adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Rgl.

Terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun pada tahun 2017 yang penyelesaiannya tidak melalui pengambilan keputusan terjadi antara penyidik, pekerja sosial profesional maupun pembimbing kemasyarakatan. Kasus tersebut terjadi di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) dengan usia anak dan anak korban masing-masing adalah 5 (lima) tahun. Kronologisnya, ketika korban berjalan menuju kamar mandi saat jam istirahat kelas, anak dari belakang mengikuti anak korban hingga keduanya berada di kamar mandi. Di kamar mandi anak memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban. Hal inilah yang kemudian mendorong anak korban untuk melaporkannya ke Polres Sleman, yang

selanjutnya ditangani oleh unit PPA. anak korban pada waktu itu mendapatkan pendampingan dari psikolog atas inisiatif dari penyidik dan dari pihak sekolah, psikolog sendiri diambil dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kasus ini menemui berbagai kendala untuk diselesaikan salah satu diantaranya adalah pada saat proses pelaporan, terlapor yang juga merupakan anak diungsikan ke luar kota sehingga tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya proses penyelesaian terhadap kasus ini tidak ada tindak lanjut sehingga atas inisiatif penyidik, dilakukan negosiasi antara pihak anak yang melakukan tindak pidana, pihak anak korban berikut dengan pihak sekolah. Proses negosiasi ini tidak melibatkan baik Pembimbing Kemasyarakatan maupun pekerja sosial profesional. Meskipun proses negosiasi berjalan sulit terlebih untuk menyamakan persepsi kedua belah pihak namun demikian pada akhirnya, perdamaian diantara kedua belah pihak dapat terwujud.

Sedangkan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2017, jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur 12 (dua belas) yang terjadi di masing-masing, adalah sebanyak 1 (satu) kasus pada tahun 2015, tidak ada kasus pada tahun 2016, dan 1 (satu) kasus yang terjadi di tahun 2017. Selanjutnya secara ringkas akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini;

Perkara Anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana di Kota Yogyakarta kurun waktu 2015-2017⁸⁷

No	Tahun	Jumlah	Tindak Pidana
1	2015	1	tindak pidana pencurian dengan pemberatan
2	2016	0	-
3	2017	1	Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak

Kasus yang terjadi pada tahun 2015 yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang

⁸⁷Hasil Wawancara bersama Ika, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta pada 22 Mei 2018

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh Ihsn dan Ne yang ditangani oleh Polsek Danurejan, Tahun 2017 terdapat 1 (satu) kasus, yaitu Rdw (10 tahun) melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana didakwakan dengan dakwaan primair Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU Perlindungan Anak atau dakwaan sekunder 290 Angka 2e KUHP., korban dari pencabulan ini adalah beberapa orang lawan jenis. Berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 01/P/X//2017/PN Yyk Rdw diserahkan kepada Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 bulan. Pada saat ditempatkan di LPKS Yayasan Bumi Damai, anak Rdw kembali melakukan tindak pidana pencurian dan menjual pil koplo untuk dibagikan kepada teman-temannya di Sekolah Dasar (SD) sehingga yayasan pada akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Rdw kepada orangtua meskipun yang bersangkutan baru menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan..

Proses penanganan terhadap kasus Rdw yang melakukan tindak pidana cabul sebagaimana tersebut diatas, dimulai dengan adanya pelaporan dari pihak korban yang didampingi oleh kedua orang tuanya ke dalam Polresta Yogyakarta dalam hal ini ditangani secara langsung oleh unit SPKT (Sentra Kepolisian Pelayanan Terpadu). Selanjutnya dalam proses ini dilaksanakan pemeriksaan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim terhadap korban yang didampingi oleh orang tuanya oleh). Satreskrim juga memberikan surat pengantar kepada korban untuk mengadakan pemeriksaan rekam medis ke Puskesmas Pakualaman. Setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan, dan telah diperoleh hasil pemeriksaan selanjutnya berkas administrasi penyidikan yang terdiri atas Laporan Polisi dan Berita Acara Introgasi disodorkan kepada Kasat Reskrim untuk kemudian menentukan unit mana yang akan melakukan penanganan. Oleh karena korban dalam kasus ini adalah anak, berdasarkan pertimbangan tersebut disposisi dari Kasat Reskrim memutuskan penanganan dilakukan oleh unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Dengan adanya disposisi dari Kasat Reskrim maka penyidik yang berada di unit PPA setelah menerima Laporan Polisi, berikut Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Penyidik kemudian melayangkan surat kepada Bapas Kelas I Yogyakarta maupun ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian yang mendampingi korban serta bersama-sama melakukan pengambilan keputusan terhadap Rdw selain pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Yogyakarta juga melibatkan pekerja sosial profesional yang berasal dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan itu, Rdw dititipkan di Rumah Singgah Bumi Damai selama 5 (lima) bulan.

Proses pengambilan keputusan terhadap kasus ini pada praktiknya menghadirkan beberapa tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan Ketua RW, pemuka agama baik dari unsur anak maupun anak korban, namun keberadaan mereka hanya sebatas menyaksikan dan memberi saran, sedangkan proses pengambilan keputusan tetap dilaksanakan oleh 3 unsur yaitu penyidik unit PPA Polresta Yogyakarta, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Yogyakarta dan pekerja sosial profesional dari Dinsos Kota Yogyakarta maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pengambilan keputusan menetapkan Anak Rdw menjalani masa bimbingan selama 6 (enam) bulan di LPKS Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai (Bumi Damai). Dalam hal ini pertimbangan ditempatkannya Rdw di Bumi Damai karena yang bersangkutan telah berada disana selama proses pemeriksaan oleh penyidik sampai dengan musyawarah pengambilan keputusan. Setelah hasil pengambilan keputusan, penyidik selanjutnya menyerahkan kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan penetapan, dan hasil penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum menetapkan jangka waktu yang sama dengan hasil pengambilan keputusan yaitu selama 6 (enam) bulan. Namun demikian yayasan memutuskan untuk mengembalikan Rdw kepada orangtua meskipun yang bersangkutan baru menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan.

2. Analisis Penanganan Proses yang dilakukan oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana

Pada tataran praktik, pelaksanaan penanganan terhadap anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional masih terjadi penyimpangan atau pelaksanaannya tidak sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penanganan kasus di Polres Sleman, Anak yang melakukan tindak pidana ditangani oleh masing-masing unit dalam lingkup Satreskrim Polres Sleman. Hal ini berarti penanganan terhadap kasus anak tidak hanya ditangani oleh Unit PPA saja tetapi tergantung tindak pidana yang dilakukan, misalnya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak maka penanganannya akan dilakukan di Satreskrim. Unit PPA di Polres Sleman hanya khusus menanganai kasus tindak pidana pada ruang lingkup kesusilaan yang menimbulkan korban bagi anak dan perempuan.

Sementara penanganan Polresta Yogyakarta terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) yang melakukan tindak pidana dimulai dengan proses penyidikannya didasarkan pada disposisi yang dikeluarkan oleh atasan penyidik, dalam hal ini Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta. Selanjutnya dari disposisi itu penanganan anak diarahkan kepada dua unit yaitu unit Satreskrim atau masuk kepada unit PPA. Khusus mengenai masalah yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba penanganannya dilakukan oleh unit Satres Narkoba, Dalam kaitan ini tidak ada pedoman jelas mengenai kriteria apa yang diberikan sehingga Anak yang melakukan tindak pidana dimasukkan ke dalam unit PPA atau ditangani oleh unit yang lain, semuanya didasarkan atas keputusan dari atasan penyidik.

Perbedaan penanganan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Sleman maupun di Polresta Yogyakarta menunjukkan ketidakseragaman prosedur diantara kedua instansi tersebut, sekaligus

membuktikan bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam sistem peradilan pidana anak, penyidik belum memahami secara utuh dan komprehensif ketentuan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana anak termasuk didalamnya adalah peraturan internal yang berlaku di lingkup kepolisian. Penanganan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana diluar unit PPA mengindikasikan bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan maupun penyidikan tidak memisahkan antara anak dengan orang dewasa.. Padahal ketentuan dalam Pasal 3 Huruf b UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam menjalankan proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa, ketentuan ini merupakan hak yang semestinya diterapkan terhadap anak. Disamping itu unit PPA dalam lingkup kepolisian baik di Mabes Polri, Polda maupun Polres/Polresta yang telah diatur keberadaannya dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 salah satu tujuannya dimaksudkan untuk mengakomodir ketentuan Pasal 3 Huruf b UU SPPA sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu dalam Pasal 3 peraturan *a quo* dinyatakan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak mencakup didalamnya tindak pidana kekerasan baik yang bersifat umum maupun dalam lingkup rumah tangga, masalah perlindungan anak dimana korban/tersangkanya merupakan anak serta perlindungan koban, saksi keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Ketentuan diatas memberikan dasar bahwa semestinya semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terlebih dengan ketentuan Pasal 6 Huruf j pada frase “serta kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak” dan fase “perlindungan korban, saksi” harus ditangani oleh Unit PPA tanpa terkecuali. Dengan demikian apabila penanganan kasus Anak yang melakukan tindak pidana tidak melalui Unit PPA dikhawatirkan akan ditangani oleh penyidik yang memahami dan memiliki pengetahuan khusus

terkait Anak. Pasal 26 UU SPPA menghendaki bahwa penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus Anak merupakan penyidik khusus yang diangkat melalui keputusan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk Kapolri. Pasal 26 ayat (3) mengatur mengenai syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi penyidik khusus anak yaitu

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.⁸⁸

Ketika proses penyidikan terhadap anak di lingkungan Polresta Yogyakarta maupun di lingkup Polres Sleman tidak disatukan dalam satu unit PPA, maka dimungkinkan penyidik yang menanganai kasus bukan merupakan penyidik khusus anak sehingga tidak memiliki syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan diatas. Melalui proses penanganan kasus anak yang seperti ini dapat mengakibatkan beberapa hak-hak maupun kewajiban Anak tidak terpenuhi atau belum terlaksana dengan baik.

Mengenai penanganan kasus Anak yang terjadi di sebuah TK di Kabupaten Sleman pada tahun 2017, meskipun penyelesaian terhadap kasus tersebut tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tindakan penyidik tersebut dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan diskresi oleh penyidik. Ketentuan mengenai kewenangan diskresi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini tindakan diskresi oleh polisi dibatasi dengan:

⁸⁸Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak⁸⁹

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan meskipun dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015 dinyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial⁹⁰. Oleh karena dalam peraturan tersebut tidak ditentukan secara pasti ketentuan mengenai waktu pembuatan penelitian kemasyarakatan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, apakah hanya mencakup hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lembaga Pemerintah yaitu selama 5 hari saja atau juga mencakup hari libur. Tidak adanya kejelasan aturan ditambah dengan terbatasnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan yang dimiliki oleh Bapas I Yogyakarta, menyebabkan beberapa laporan hasil penelitian kemasyarakatan dibuat melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat untuk anak Gu diterbitkan pada tanggal 24 September 2015, sementara Surat Permintaan

⁸⁹Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Raja Grafindo, Jakarta hlm. 71.

⁹⁰Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Litmas dari Polres Sleman dengan nomor B/941-944/IX/2015/Reskrim bertanggal 15 September 2015, artinya proses pembuatan Litmas dalam praktiknya oleh Bapas Kelas I Yogyakarta melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yaitu selama 9 (sembilan). Hal yang sama juga terjadi pada Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat terhadap anak Rdw yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2017 sementara Surat Permintaan Litmas dari Polres Yogyakarta dengan nomor B/1000/IX/2017 Reskrim tertanggal 19 September 2017 sehingga lama waktu pembuatan Litmas dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa jangka waktu keluarnya penetapan atas hasil pengambilan keputusan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 PP 65 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. Pada praktiknya keluarnya surat penetapan pengadilan bahkan melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari. Pada suatu kasus penetapan pengadilan baru keluar dalam hitungan 3 sampai dengan 6 bulan. Penyimpangan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sangat berpotensi mengurangi hak-hak anak. Dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai status anak menyebabkan pelaksanaan hasil pengambilan keputusan menjadi terhambat, sehingga anak harus menunggu berlarut-larut tanpa kepastian.

Dalam proses pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana, pekerja sosial profesional merupakan salah satu dari tiga pihak yang wajib dilibatkan untuk sama-sama melaksanakan pengambilan keputusan, artinya peran pekerja sosial profesional merupakan bagian tak terpisahkan dari proses ini, hal ini sebagaimana diatur secara implisit dalam ketentuan Pasal 67 PP Nomor 65 Tahun 2015. Dalam praktiknya, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak

yang berumur 12 (dua belas) dalam proses pengambilan seringkali tidak melibatkan pekerja sosial profesional, pekerja sosial profesional hanya dipanggil oleh penyidik untuk menandatangani hasil keputusan bersama yang didalamnya telah memuat jenis keputusan yang diberikan terhadap anak tersebut⁹¹. Tidak dilibatkannya pekerja sosial profesional dalam proses pengambilan keputusan maka secara *mutatis mutandis* pekerja sosial profesional juga tidak dapat membuat laporan sosial tentang anak korban. Padahal dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015 dinyatakan bahwa salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah laporan sosial tentang anak korban. Pelaksanaan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini pada akhirnya menimbulkan kerancuan keabsahan hasil pengambilan keputusan.

Beberapa tugas pokok pekerja sosial profesional diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU SPPA. Di samping itu tugas pokok lain pekerja sosial profesional dijelaskan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa "Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada LPKS yang ditetapkan oleh Menteri, baik di luar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

Diaturinya berbagai tugas pokok yang diemban oleh pekerja sosial profesional mulai dari ruang lingkup proses pengambilan keputusan sampai dengan pendampingan yang dilaksanakan di LPKS pada praktiknya tidak didukung dengan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia yang memadai hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa tenaga pegawai tambahan yang sifatnya kontrak langsung dibawah Kementerian Sosial RI yang bertugas

⁹¹Hasil wawancara dengan Subakir, Koordinator pekerja sosial profesional Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2018

menunjang tugas-tugas pokok pekerja sosial profesional. Keadaan ini menyebabkan tugas-tugas pekerja sosial profesional tidak berjalan dengan optimal.

B. Pelaksanaan dari keputusan yang diambil oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

1. Lembaga Pengambil Keputusan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan putusan terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang dilaksanakan oleh pihak terkait diantaranya yaitu, penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh penyidik polri dengan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana, kemudian pembimbing kemasyarakatan memaparkan hasil penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional menyampaikan hasil laporan sosial.

Pengambilan keputusan didasarkan atas laporan dari ketiga pihak terkait untuk kemudian disepakati dan berlanjut hingga pelaksanaan putusan. Adapun pelaksanaan putusan oleh ketiga pihak terkait dilakukan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan putusan oleh penyidik polri

Penyidik kepolisian merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹²

Adapun instansi yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Polres Sleman dan Polresta Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada data dari Bapas Kelas I Yogyakarta⁹³ bahwa kedua instansi kepolisian tersebut telah beberapa kali menangani perkara anak dibawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Adapun dalam proses pengambilan keputusan oleh penyidik polri dengan memperhatikan pertimbangan dari berbagai pihak seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, orang tua maupun masukan dari masyarakat yang dilakukan dalam sebuah musyawarah. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan adalah:

- 1). Kategori tindak pidana;
- 2). Umur anak;
- 3). Hasil penelitian kemasyarakatan; dan
- 4). Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁹⁴

Pada pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh ketiga pihak terkait tersebut akan dilanjutkan dengan pengambilan putusan bersama. Hasil keputusan tersebut selanjutnya dimintakan penetapan di pengadilan negeri setempat. Hasil dari pengambilan keputusan berupa:

1. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
2. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 6 (enam) bulan

Peran penyidik polri terhadap pelaksanaan putusan berbeda dengan pihak pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, sebab pada praktiknya pelaksanaan putusan sebagian besar ditugaskan

⁹² Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁹³ Hasil wawancara dengan Ika Pawestri, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2018

⁹⁴ Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

kepada pembimbing kemsyarakatan. Pada praktiknya hasil putusan bersama secara umum adalah mengembalikan kepada orang tua disertai dengan kewajiban laporan, menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Sementara atau disebut LPKS. Tujuan pembinaan terhadap anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana oleh lembaga yang ditunjuk adalah untuk diberikan pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan hingga masa pembinaan usai. Masa pembinaan selama di LPKS maksimal selama 6 (enam) bulan.⁹⁵

b. Pelaksanaan putusan oleh pembimbing kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan memiliki kewenangan dalam menentukan dan mengambil keputusan terhadap kasus anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Pengambilan keputusan dilakukan bersama penyidik polri, pekerja sosial profesional, dan kalau diperlukan melibatkan anggota keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat. Pada pasal 65 UU SPPA disebutkan mengenai tugas pembimbing kemasyarakatan yang lebih detail dalam sistem peradilan pidana anak yaitu sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

⁹⁵Pasal 67 PP Nomor 65 Tahun 2015

5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan juga diatur mengenai tugas pembimbing kemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - a) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
 - b) Menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
 - c) Menentukan program perawatan tahanan di rutan;
 - d) Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
4. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat 2 (dua) Balai Pemasyarakatan (Bapas) diantaranya Bapas Yogyakarta yang meliputi wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Kulonprogo dan Bapas Wonosari meliputi wilayah Bantul dan Gunungkidul. Bapas sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi yaitu penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁹⁶

⁹⁶ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 79.

Untuk pelaksanaan bimbingan yang diberikan terhadap anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana, terlebih dahulu pembimbing kemasyarakatan menerima surat dari penyidik polri. Surat dengan tembusan agar pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan kepada anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Atas dasar surat permohonan tersebut, maka pembimbing kemasyarakatan kemudian melakukan tindakan penelitian kemasyarakatan atau litmas terhadap anak yang bersangkutan.⁹⁷

Litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk melakukan pencarian data selengkap-lengkapya mengenai situasi kondisi pelaku di lingkungan masyarakat, situasi kondisi di rumah, kondisi keluarga anak yang bersangkutan, mencari data di sekolah apabila anak tersebut masih mengenyam pendidikan, dan mencari data di lingkungan sosial masyarakat mulai dari teman-teman sebaya, masyarakat sekitar, hingga perangkat rt, rw, desa, maupun data pertemanan anak yang bersangkutan tersebut.⁹⁸ Setelah terkumpul data lengkap dari hasil penelitian kemasyarakatan, kemudian akan disusun dalam sebuah laporan penelitian kemasyarakatan, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.⁹⁹ Laporan ini akan diberikan kepada penyidik polri, kepada pekerja sosial profesional.

Pembimbing kemasyarakatan sangat penting keterlibatannya dalam tahap musyawarah untuk menentukan keputusan bagi anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana dan berperan pada pelaksanaan putusan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan pembimbingan terhadap anak yang telah mendapat penetapan pengadilan baik yang dikembalikan kepada orang

⁹⁷Pasal 13 ayat (1) Huruf (a) PP Nomor 65 Tahun 2015

⁹⁸Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.

⁹⁹Pasal 69 ayat (1) PP 65 Nomor Tahun 2015

tua maupun terhadap anak yang menjalani pembinaan di LPKS. Selama masa waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan akan membuat laporan penilaian atas pembinaan terhadap anak yang bersangkutan, selain itu pembimbing kemasyarakatan juga menerima hasil laporan dari LPKS yang melakukan pembinaan terhadap anak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 85 ayat (1) yaitu,

“Pimpinan LPKS harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bapas mengenai perkembangan Anak selama mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS. Biasanya Bapas melakukan pembinaan 1 (satu) bulan sekali ke lapangan yang termasuk wilayah kerjanya”.

Apabila hasil pengambilan keputusan menentukan bahwa anak yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tuanya, maka baik anak maupun orang tuanya diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada pembimbing kemasyarakatan 1 (satu) kali dalam seminggu.¹⁰⁰ Tujuan dari wajib lapor ini adalah untuk mengetahui perkembangan dari anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana agar dapat memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik dan memberikan pelajaran bagi anak lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

c. Pelaksanaan putusan oleh pekerja sosial profesional (Pekerja sosial profesional)

Pekerja sosial profesional atau disebut dengan Pekerja sosial profesional merupakan salah satu lembaga yang memberikan masukan untuk pengambilan keputusan bersama terhadap kasus anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Angka 14 UU SPPA disebutkan bahwa pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Ika Pawestri, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2018

di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Pekerja sosial profesional memiliki tugas untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi. Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan diantaranya di LPKS Kabupaten Sleman dan Dinas Sosial DIY.

Pada tahun 2014 setelah diberlakukannya UU SPPA maka pekerja sosial ini terlibat dalam penanganan-penanganan terhadap kasus yang melibatkan anak. Pekerja sosial profesional tidak hanya terlibat dalam memberikan pendampingan kepada anak korban saja, melainkan juga mendampingi anak yang melakukan tindak pidana untuk pendampingan psikososial.¹⁰¹

Pekerja sosial profesional memberikan pendampingan kepada anak khususnya korban dengan tujuan agar anak yang bersangkutan tidak mengalami gangguan psikologis, begitupula dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengambilan keputusan pekerja sosial profesional terlibat untuk memberikan data dan keterangan yang berupa laporan sosial sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bersama antara penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Laporan sosial yang diberikan oleh pekerja sosial profesional didasarkan pada penelitian di masyarakat dengan melihat situasi kondisi khususnya korban yang kemudian sebagai dasar pertimbangan keputusan yang diambil oleh ketiga pihak terkait berupa pengembalian kepada orang tua atau menjalani pembinaan di LPKS.

Apabila menjalani pembinaan di LPKS, maka LPKS yang ditunjuk oleh pengadilan menyediakan ruang di asrama untuk pembinaan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Sutoyo, Pekerja Sosial Profesional di LPKS Sleman pada tanggal 14 Mei 2018

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Pada masa pembinaan, anak-anak akan tinggal di asrama dan wajib mengikuti setiap program di asrama. Kegiatan tersebut meliputi seni, olahraga, maupun aktivitas lain yang menunjang agar anak yang bersangkutan dapat merubah sikap dan prilakunya dengan harapan bahwa mampu menjadi anak yang baik. Selama masa pendidikan akan diamati oleh pekerja sosial profesional yang kemudian akan dibuatkan hasil akhir dari proses pembinaan yang berbentuk laporan.

LPKS di wilayah DIY ada yang dikelola oleh pihak swasta maupun dibawah naungan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial DIY (Dinsos DIY). Dinsos DIY berperan dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban. Dinsos sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY.¹⁰² Organisasi tersebut sebelumnya bernama Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2001.

Untuk melaksanakan Perda Nomor 3 tahun 2004, telah ditetapkan pula Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai pengganti Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY.¹⁰³

¹⁰²Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁰³Johan, 2006, Profil Dinas Sosial DIY, <http://dinsos.jogjaprov.go.id/profil-dinsos/>, diakses pada 11 Mei 2018.

Pada sisi lain, Dinsos DIY memiliki organisasi yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Bina Program, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pengembangan Sosial, Bidang Pengembangan Kehidupan Beragama, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinsos DIY turut serta dalam memberikan pendampingan bagi anak yang menjadi korban kejahatan, turut serta dalam mendampingi dalam proses pemeriksaan oleh penyidik kepolisian bahkan sampai pelaksanaan putusan, serta memberikan proses rehabilitasi sosial untuk mengembalikan kondisi seperti semula.

2. Implementasi pelaksanaan putusan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan bahwa untuk kasus-kasus yang melibatkan anak belum berumur 12 (dua belas) tahun terdapat di kedua wilayah tersebut.

Pada wilayah Kabupaten Sleman terdapat 2 (dua) kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun, dengan pelaku Gd. (9 tahun) dan X (5 tahun). Kasus pencabulan oleh Gd. terjadi di Kecamatan Sidoarum, Sleman. Adapun kronologi kasus Gd. tersebut berdasarkan pemaparan dari narasumber¹⁰⁴ bahwa pelaku melakukan tindakan cabul kepada korban bahkan sampai membuka celana korban. Namun, dari hasil *Visum Et Repertum* tidak ditemukan hasil apapun yang dialami oleh korban, sehingga terhadap kasus ini dilakukan langkah yaitu pengambilan keputusan.

Pada kasus lain, terdapat kasus yang melibatkan pelaku X yang berumur 5 (lima) tahun. Pelaku masih mengenyam pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dengan kasus yang sama yaitu pencabulan. Namun yang berbeda terhadap penyelesaian kasus ini dilakukan adalah penyelesaian dilakukan di sekolah dengan keputusan yaitu permintaan maaf dari pihak sekolah kepada pihak korban. Dalam hal ini dilakukan

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Prapti, Unit PPA Polres Sleman, pada tanggal 14 Mei 2018.

penyelesaian bersama antara keluarga korban, keluarga pelaku, pihak sekolah, dan penyidik polri. Sehingga, penyelesaian terhadap kasus ini cukup sampai tingkat sekolah dengan menghadirkan beberapa pihak yang berwenang. Pelaksanaan dari putusan tersebut adalah permintaan dari keluarga korban agar pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut dan tanpa diproses lebih lanjut. Setelah adanya penyampain maaf dari keluarga pelaku maupun pihak sekolah maka kasus tersebut dianggap telah selesai.¹⁰⁵

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara mempertemukan beberapa pihak diantaranya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan penyidik polri untuk memutuskan keputusan bersama. Setelah diperoleh hasil keputusan, kemudian dimintakan penetapan di pengadilan negeri setempat.

Pelaksanaan keputusan dilakukan untuk kepentingan yang menguntungkan bagi anak, melihat anak sebagai generasi bangsa yang masih memiliki kesempatan yang panjang untuk dapat berproses dan memperbaiki sikap dan perilakunya. Pada kedua kasus tersebut di atas, keputusan yang diambil adalah menyerahkannya kepada orang tuanya dengan syarat wajib lapor kepada pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta yang harus dilakukan oleh anak dan keluarga anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan dari wajib lapor ini adalah mengetahui perkembangan dari anak yang bermasalah agar yang bersangkutan dapat memperbaiki sikapnya yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 71 PP Nomor 65 Tahun 2015, Keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf a harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut;¹⁰⁶

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Elin dan Lisa, Unit PPA Polres Sleman, pada tanggal 14 Mei 2018.

¹⁰⁶Pasal 71 PP Nomor 65 Tahun 2015.

- a. Kesiediaan orang tua/wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/Wali;
- b. Kesiediaan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua/Wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan;
- c. Tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial; dan
- d. Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan.

Menurut penjelasan penyidik Polres Sleman¹⁰⁷ bahwa penanganan terhadap anak dilakukan atas dasar jenis kejahatan yang dilakukan dan kemudian diserahkan pada unit yang bersangkutan, seharusnya proses penanganan dilakukan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Anak yang melakukan tindak pidana narkoba, maka akan diperiksa di unit narkoba. Padahal jika anak yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, seharusnya diproses di Unit PPA sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Pada wilayah Polresta Yogyakarta terdapat kasus Rdw, anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan perbuatan pencabulan dan telah menjalani proses pembinaan di LPKS Yayasan Bumi Damai, lembaga yang ditunjuk oleh ketiga pihak terkait untuk memberikan pembinaan selama enam (6) bulan kepada Rdw.¹⁰⁸ Hal ini didasarkan pada putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak belum berusia 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana, dan atas dasar hasil keputusan bersama pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, bersama penyidik polisi mengambil keputusan yaitu mengikutsertakan pada program

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Prapti, Penyidik di Unit PPA Polres Sleman, pada tanggal 14 Mei 2018.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Danar Anggara Agung Kriswania, Penyidik Pembantu di Polresta Yogyakarta, 19 Mei 2018.

pendidikan, pembinaan, pembimbingan di LPKS Bumi Damai paling lama 6 (enam) bulan.

- b. Keputusan di atas diserahkan ke pengadilan negeri untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Hal ini dengan menimbang Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 hasil penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan, rekomendasi pekerja sosial profesional dari Dinsos DIY, serta permohonan Kapolres Yogyakarta sesuai Pasal 21 UU No. 11 tahun 2012.

Adapun pertimbangan pengadilan selain hal di atas yaitu, bahwa *locus delicti* di Kota Yogyakarta, pengadilan menilai bahwa terhadap proses hukum pelaku Rdw telah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, oleh sebab itu pengadilan dapat mengabulkan rehabilitasi yang diajukan oleh Kapolresta Yogyakarta terhadap Rdw, dengan syarat pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama paling lama 6 (enam) bulan.

Pada proses pembinaan Rdw tinggal di asrama dan dapat dijenguk oleh orang tuanya, serta berhak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang tua dan berhak untuk membawa alat komunikasi yang digunakan untuk waktu tertentu saja.¹⁰⁹ Namun hal demikian membuat Rdw mudah untuk melakukan komunikasi kepada siapa saja tanpa batas. Sehingga dalam masa pembinaan di yayasan Rdw diketahui membawa obat-obatan terlarang. Karena melakukan tindak pidana, maka pembinaan terhadap Rdw tidak sampai dengan 6 (enam) bulan. Kemudian pihak yayasan mengembalikan Rdw tersebut kepada orang tuanya. Dalam hal ini, pihak yayasan tidak sanggup untuk memberikan pembinaan lanjutan¹¹⁰ padahal masa pembinaan yang semestinya belum berakhir. Keadaan yang demikian terjadi karena pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan belum optimal dalam memberikan pembinaan khususnya kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani masa pembinaan di

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Hotman, Pengurus Yayasan Bumi Damai, pada 9 September 2018

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Gus Muh, Pengurus Yayasan Bumi Damai, pada 12 September 2018.

LPKS. Walaupun melakukan monitoring akan tetapi pelaksanaannya jarang dilakukan.

Jangka waktu pembinaan tersebut telah sesuai dengan amanat dari Pasal 67 PP Nomor 65 Tahun 2015 bahwa program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pembinaan di Yayasan Bumi Damai tidak hanya bagi anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan juga diperuntukkan bagi anak yang terlantar, anak yatim piatu, dan anak duafa. Pembinaan di Yayasan Bumi Damai lebih dominan untuk pembentukan karakter dan ahklak dari anak didiknya dengan memberikan pembinaan keagamaan secara intensif. Anak-anak yang menjalani masa pembinaan bertempat tinggal di yayasan dan wajib mengikuti kegiatan yang telah ditentukan pengurus yayasan.¹¹¹

Khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Yayasan Bumi Damai telah memberikan pembinaan terhadap 3 (tiga) orang anak.¹¹² Secara keseluruhan mereka menjalani masa pembinaan paling lama 6 (enam) bulan, namun apabila orang tua anak tersebut meminta penambahan untuk pembinaan maka akan tetap dibina. Pemenuhan hak-hak bagi anak tetap dijamin di yayasan ini, seperti halnya hak memperoleh pendidikan, hak untuk makan, dan hak untuk dijenguk oleh orang tua.

Menjadi permasalahan ketika anak yang melakukan tindak pidana masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun dan telah mendapat penetapan pengadilan untuk menjalani masa pembinaan di LPKS, namun yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tuanya sebelum masa pembinaan berakhir karena tingkah laku yang sudah keterlaluhan, sehingga anak tersebut tidak lagi memperoleh pembinaan. Hal demikian berpotensi bagi anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali di lingkungan sekitarnya, sehingga pengawasan dari pembimbing

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Hotman, Pengurus Yayasan Bumi Damai, pada 9 September 2018

¹¹² Hasil wawancara dengan Gus Muh, Pengurus Yayasan Bumi Damai, pada 12 September 2018

kemasyarakatan perlu ditingkatkan lagi untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.

Proses pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang ditujukan pada anak di LPKS telah sesuai PP Nomor 65 Tahun 2015 yaitu pada ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 yaitu:¹¹³

- a. Program pendidikan yang dilakukan oleh LPKS, terdiri atas:
 - 1). Pendidikan formal;
 - 2). Program kejar paket A; dan
 - 3). Pendidikan layanan khusus.
- b. Dalam hal di dalam LPKS tidak menyelenggarakan program pendidikan, pendidikan terhadap anak dilakukan dengan memanggil guru ke LPKS atau menitipkan anak ke sekolah terdekat.

Tujuan dari program pembinaan terhadap anak dilakukan dengan tujuan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana serta mengubah sikap dan perilaku anak. Dengan demikian, selain pembinaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka diberikan juga pembinaan seperti:

- 1). Pembinaan keagamaan;
- 2). Pembinaan intelektual dan perilaku;
- 3). Pembinaan keterampilan;
- 4). Pembinaan kemandirian;
- 5). Pembinaan profesional; dan
- 6). Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani.

Lebih lanjut untuk program pembimbingan terhadap anak dilakukan dengan memberikan keterampilan. Program pembimbingan keterampilan tersebut terdiri atas; bimbingan keagamaan, bimbingan intelektual dan perilaku, bimbingan keterampilan, bimbingan profesional, dan bimbingan kesehatan jasmani dan rohani.

Secara umum keputusan yang diambil pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan pembimbingan kepada anak dalam kurun waktu

¹¹³ Pasal 81 sampai dengan 83 PP 65 Nomor Tahun 2015

tertentu. Pembimbingan dapat dilakukan di lembaga pemerintah atau di rumah anak yang bersangkutan dengan syarat pembimbing kemasyarakatan turun ke lapangan untuk mendampingi. Begitupula pada kasus Rdw, pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta berkewajiban memberikan pembinaan selama masa pembinaan di Yayasan Bumi Damai yang ditunjuk menjadi tempat pembinaan Rdw.

3. Analisis terhadap Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan oleh penyidik di Polres Sleman dan Polresta Yogyakarta secara umum sama, namun perbedaannya terletak pada proses penanganan, di Polres Sleman dilakukan pada unit masing-masing, padahal terhadap anak yang melakukan tindak pidana seharusnya diproses pada unit khusus yaitu Unit PPA sesuai dengan amanat dari Pasal 26 ayat (3) UU SPPA. Akan tetapi praktiknya penanganan terhadap anak dilakukan pada unit yang terkait, salah satu diantaranya unit narkotika yang menangani anak terjerat tindak pidana narkotika walaupun masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun.

Pada sisi lain, di Polresta Yogyakarta terdapat kendala yang dialami dalam menangani kasus terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yaitu belum tersedia tempat khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana maupun anak korban dari kejahatan yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga untuk kepentingan pemeriksaan pihak kepolisian harus melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik sesuai dengan situasi kondisi anak. Penanganan terkadang dilakukan di tempat-tempat yang nyaman bagi anak seperti halnya di Taman Pintar Kota Yogyakarta atau di mall dengan tujuan agar psikologis anak tidak terganggu. Disamping itu, dalam kegiatan pemeriksaan juga harus dilakukan pendampingan psikolog dan pekerja sosial profesional agar pemeriksaan dapat terlaksana dengan baik.

Pada tahap pengawasan atas pelaksanaan putusan, penyidik di Polres Sleman tidak ikut terlibat. Peran penyidik berhenti sampai dengan proses penetapan pengadilan, sebab pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Demikian juga di Polresta Yogyakarta, penyidik Polresta Yogyakarta juga tidak turut serta memberikan pengawasan selama masa pembinaan anak yang melakukan tindak pidana di LPKS. Sehingga pada kasus Rdw penyidik tidak mengetahui bahwa Rdw melakukan kejahatan kembali selama masa pembinaan di Yayasan Bumi Damai dan Rdw telah dikembalikan kepada orang tuanya oleh pihak yayasan sebelum masa pembinaan berakhir yang harusnya 6 (enam) bulan.

Rdw diduga membawa obat-obatan terlarang di Yayasan Bumi Damai dan melakukan tindak pidana lainnya sehingga dikeluarkan dari yayasan. Hal ini tentu sangat disayangkan, sebab harapan dengan dibina dapat merubah sikap pelaku menjadi lebih baik, namun justru kembali melakukan tindak pidana. Pembinaan seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Belajar dari hal tersebut, pihak orang tua juga berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anak selain oleh yayasan dan pembimbing kemasyarakatan begitupula penyidik dan pekerja sosial profesional juga turut ikut mengawasi pelaksanaan pembinaan selama di LPKS.

Pada pembimbing kemasyarakatan, terjadi permasalahan bahwa penetapan oleh pengadilan negeri atas keputusan yang diambil oleh penyidik polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terkadang tidak sama dengan keputusan sebelumnya yang telah disepakati oleh ketiga pihak terkait. Artinya keputusan bersama yang dibuat oleh ketiga pihak terkait tidak diakomodir oleh pengadilan negeri. Penetapan pengadilan negeri setempat berbeda dengan hasil keputusan bersama ketiga pihak terkait. Hal demikian berdasarkan penjelasan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pengadilan dapat menetapkan hal

yang berbeda dengan didasarkan atas asas kemanfaatan dan untuk kepentingan yang menguntungkan anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.¹¹⁴

Disamping itu pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan pengawasan bagi anak yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKS belum sesuai harapan. Pembimbing kemasyarakatan jarang melakukan pengawasan terhadap anak yang sedang menjalani masa pembinaan, karena faktor keterbatasan sumber daya manusia, jarak atau medan yang tidak mudah, dan tugas-tugas dari pembimbing kemasyarakatan yang banyak. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan belum optimal dikarenakan faktor-faktor tersebut di atas, sehingga terkadang pengawasan hanya untuk memenuhi syarat administrasi.

Pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKS sebagian besar di bidang pembentukan karakter dengan berbasis agama. Sehingga perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pengasuh di LPKS agar mampu memberikan pembinaan yang komprehensif terhadap anak yang menjalani masa pembinaan dapat terlaksana dengan optimal sesuai dengan amanat Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP Nomor 65 Tahun 2015.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Nuryanto, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 22 Oktober 2018.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik ditemukan adanya perbedaan proses penanganan terhadap anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Pada tahap pemeriksaan oleh penyidik polri tidak dilakukan di unit PPA, adapula pemeriksaan di unit PPA tetapi harus berdasarkan disposisi dari Kasatreskrim.

Dalam rentang tahun 2015-2017 terdapat 7 (tujuh) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah 12 (dua belas) tahun, masing-masing adalah 2 (dua) kasus pencabulan, 2 (dua) kasus kekerasan terhadap anak, 2 (dua) kasus pencurian dengan pemberatan dan 1 (satu) kasus pelecehan seksual. Dari 7 (tujuh) kasus tersebut hanya 3 (tiga) kasus yang didapatkan datanya. Selanjutnya dari ketiga kasus tersebut, 2 (dua) kasus penanganannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan 1 (satu) kasus penanganannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 1 (satu) kasus tersebut adalah tindak pidana pencabulan di sebuah TK yang penyelesaiannya menggunakan diskresi dari penyidik Polres Sleman, yaitu dengan mempertemukan antara orang tua anak korban dan orang tua anak yang diduga melakukan tindak pidana serta pihak sekolah yang dimediasi oleh penyidik. Hasil mediasi antara orang tua anak dibawah 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, orang tua korban dan pihak sekolah, yaitu orang tua korban meminta pihak sekolah dan orang tua anak dibawah 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana menyampaikan permohonan maaf. Setelah dilaksanakan permintaan maaf maka kasus ini kemudian dinyatakan selesai.

Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah 12 (dua belas) tahun yang ditangani di tingkat Polres dan Polresta relatif sedikit karena banyak kasus tindak pidana yang telah diselesaikan di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), beberapa diantaranya bahkan tanpa melibatkan peran pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan.

- b. Pembuatan Litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu pembimbing kemasyarakatan jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan dilakukan sepihak oleh penyidik polri. Disamping itu, pelaksanaan proses penelitian kemasyarakatan serta pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan yang masih belum optimal karena tugas dan wewenang pembimbing kemasyarakatan yang tidak didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup.
 - c. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional terhadap anak korban tindak pidana juga terhambat karena jumlah sumber daya manusia pekerja sosial profesional yang masing kurang, mengingat wilayah kerja pekerja sosial profesional yang luas. Disamping itu, pekerja sosial profesional jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh penyidik polri sehingga rekomendasi pekerja sosial profesional tidak diakomodir dalam pengambilan keputusan.
2. Pelaksanaan keputusan terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana dilaksanakan setelah keputusan bersama telah memperoleh penetapan pengadilan negeri setempat. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Dalam hal keputusan berupa penyerahan kembali pada orang tua, maka orang tua dan anak yang bersangkutan dikenakan wajib lapor kepada pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I

Yogyakarta. Dalam kasus Gd penetapan pengadilan benar pengembalian kepada orang tua dengan wajib lapor ke pembimbing kemasyarakatan.

- b. Dalam hal keputusan berupa kewajiban bagi anak untuk mengikuti pembinaan di LPKS, maka akan diserahkan ke LPKS pemerintah atau swasta dengan jangka waktu pelaksanaannya paling lama 6 (enam) bulan. Akan tetapi pada kasus Rdw yang memperoleh penetapan pengadilan berupa pembinaan selama 6 (enam) bulan di LPKS hanya menjalani pembinaan 3 (tiga) bulan, sebab Rdw dikeluarkan oleh pihak LPKS dan dikembalikan kepada orang tuanya. Dengan keadaan tersebut, Rdw belum selesai menjalankan masa pembinaan yang harusnya selama 6 (enam) bulan sesuai dengan putusan bersama dan penetapan pengadilan.
- c. Pengawasan terhadap keputusan tersebut hanya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, namun pengawasan yang dilakukan belum optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, faktor jarak dan lokasi yang tidak mudah, selain tugas dari pembimbing kemasyarakatan yang belum sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki.
- d. Pola pembinaan di LPKS masih kurang, sebab pembinaan difokuskan untuk pembentukan karakter dengan berbasis agama. Hal ini dikarenakan faktor sumber daya manusia pekerja sosial profesional yang kurang, sehingga pembinaan belum sesuai dengan pasal 81,82, dan 83 PP Nomor 65 Tahun 2015.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah menambah sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan pada Balai Masyarakat Kelas I Yogyakarta dan sumber daya manusia pekerja sosial profesional di Dinas Sosial DIY. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, serta

pendampingan oleh pekerja sosial profesional yang berkualitas terhadap anak korban tindak pidana.

2. Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana diarahkan pada unit PPA pada Polres dan Polresta.
3. Untuk menjamin kenyamanan anak, perlu disediakan ruang penyidikan khusus anak di setiap Polres dan Polresta.
4. Perlu pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam hal anak yang belum selesai menjalani masa pembinaan di LPKS, namun oleh pihak LPKS anak yang melakukan tindak pidana tersebut dikembalikan kepada orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, 2010, *Juvenile delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Kamus Besar bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya) Mandar Maju*, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sianturi S.R., 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH Undip, Semarang.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Indika, Bagus, 2016, "Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkait Tindak Pidana Narkotika pada tahap Penyidikan dalam Peradilan Pidana di Indonesia", Penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nuryadi, Cakra, 2017, *Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)*, Penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wicaksono, Hariza, 2017, *Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Sebelum Putusan Pengadilan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

C. Internet

- Irwanto, Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya, [http://www.academia.edu/10246553/Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya](http://www.academia.edu/10246553/Analisis_Konsep_Perlindungan_Anak_Dan_Implementasinya), Diakses Pada 14 Agustus 2018.
- Pramessti, Tri Jata Ayu, *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU SPPA*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting->

yang diatur dalam uu sistem peradilan pidana anak, diakses pada 5 Maret 2018

Simanjuntak, Bisuk Persaulan, *Peserta Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Kunjungi Lapas Salemba*, <http://jakarta.kemenkumham.go.id/arsip-berita-upt/278-lapas-salemba/2734-peserta-diklat-pembimbing-kemasyarakatan-bapas-kunjungi-lapas-salemba>, diakses pada 6 Maret 2018

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak
jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas Tahun), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.